PERSEPSI PERSATUAN MAHASISWA PULAU JAWA TERHADAP PEMBERLAKUAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

EKO BAYU RIYADI
NIM. 180302020
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat
Program Studi: Agama-Agama

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2023 M / 1445 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Eko Bayu Riyadi

NIM : 180302020

Jenjang : Sastra Satu (S1)

Progran Studi : Studi Agama-Agama

Menyatakan Bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 25 Juni 2023

Yang Menyatakan

Eko Bayu Riyadi

NIM.180302020

AR-RANIRY

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Studi Agama-Agama

Diajukan Oleh:

Eko Bayu Riyadi
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Studi Agama-Agama
NIM: 180302020

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Husna Amin, M. Hum	Muqni Affan, Lc., M.A
NIP. 196312261994022001	**NIP. 197603102009121003**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta diterima sebagai salah satu Beban
Studi Progam Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Studi Agama-Agama
Pada hari/Tanggal : Selasa, 25 Juli 2023 M
2 Muharam 1445 H

di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Dr. Husna Amin, M.Hum
NIP. 196312261994022001

Sekretaris,

Muqni Alfan, Lc.,M.A
NIP. 197603102009121003

Anggota I,

Dr. Juwaini, M.Ag
NIP. 196606051994022001

Anggota II,

Nurnaila, M.Ag
NIP. 197601062009122001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Dr. Salman Abd. Muthalib, Lc., M.Ag
NIP. 197804222003120100

ABSTRAK

Nama / NIM	:	Eko Bayu Riyadi / 180302020
Judul Skripsi	:	Persepsi Persatuan Mahasiswa Pulau Jawa Terkait Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh
Tebal Skripsi	:	62 halaman
Prodi	:	Studi Agama-Agama
Pembimbing I	:	Dr. Husna Amin M.Hum
Pembimbing II	:	Muqni Affan, Lc., M.A

Mahasiswa pulau Jawa karena keterbiasaanya yang kurang atau minimnya pemahaman syariat Islam di pulau Jawa akibat dari bersingungannya hukum barat, hukum Islam dan hukum adat disana menyebabkan kurangnya pemahaman syariat Islam. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kesulitan bagi mahasiswa pulau Jawa yang di Aceh dalam kesehariannya. Oleh karena itu dilakukanlah suatu penelitian yang bertujuan mengetahui bagaimana persepsi PMPJ terhadap pemberlakuan syariat Islam dan tantangan apa yang dihadapi mahasiswa pulau Jawa yang ada di Aceh terkait pelaksanaan syariat Islam tersebut. Penelitian ini memakai penelitian kualitatif pendekatan Fenomenologi dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa PMPJ berpendapat bahwa pemberlakuan syariat Islam di Aceh terkhususnya kotamadya Banda Aceh tentang pemberlakuan hukuman cambuk direspon yang cukup baik dan dinilai telah berhasil pelaksanaannya meski ada beberapa keritikan tertentu yang dinilai bahwa hukuman cambuk dilakukan hanya terkhusus masyarakat saja sedangkan para pejabat tidak. Namun demikian ini tidak mengurangi fakta bahwa hukuman cambuk di Aceh pada pelaksanaanya secara umum telah berhasil serta persepsi PMPJ terhadap lembaga keuangan syariah di Aceh mendapatkan kritikan yang kurang baik dari PMPJ yakni berupa persepsi tentang ketidaksiapan pemerintah Aceh dalam mensosialisasikan sistem yang sedang dijalankan masih sangat kurang dan persepsi PMPJ terhadap tata busana di Aceh dinilai sangat baik dikarenakan hal ini dituangkan dalam Peraturan Daerah menjadi nilai tambah sendiri berbeda dari daerah lain. Tantangan

yang dihadapi mahasiswa yang berasal dari pulau Jawa di Aceh dalam bingkai syariat Islam lebih kepada kondisi geografis cuaca Aceh yang sangat menyengat walaupun itu tidak menjadi hambatan yang berarti bagi mereka.

Kata Kunci: Perspektif, *Mahasiswa*, pulau Jawa, syariat Islam.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allaah Subhanahu wata'alaa, yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat beriring salam kepada nabi Muhammad Salallahu alaihi wasalam, keluarga dan sahabat serta para tabi'ut tabi'in yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang paling benar menurut Allaah yaitu Agama Islam.

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Persepsi Persatuan Mahasiswa Pulau Jawa Terkait Pemberlakuan Syariat Islam di Banda Aceh" Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta dan tersayang serta dihormati bapak Kapt. Inf Supriyadi, serta Ibunda Ucu Sumarni, adik saya Rio Prakasa Riyadi serta teman-teman dan orang yang senantiasa menjadi Partner Maulidaryani yang senantiasa mendoakan, mendidik, mendukung, memberikan segala bentuk pengorbanan, nasehat, dan semangat sehingga penulis sampai pada tahap ini. Ucapan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang banyak memberi motivasi, nasihat, serta pengorban materil dan waktu menemani penulis saat terjun ke lapangan menjumpai narasumber dalam menyiapkan skripsi ini.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Alhamdulillah Penyusunan skripsi ini berhasil Penulis selesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak Dr. Husna Amin M.Hum sebagai pembimbing I, dan bapak Muqni Affan, Lc., M.A sebagai pembimbing II, yang telah memberikan bantuan, bimbingan, ide, pengorbanan waktu, tenaga dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.Penghargaan yang luar biasa penulis sampaikan kepada Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Bapak Bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc.M.Ag, kepada Bapak Dr. Mawardi, S.Th.I M.A, Ibu Dr. Juwaini, M.Ag, sebagai ketua Program Studi Agama-Agama, Ibu Nurlaila, M.Ag sebagai sekretaris Program Studi Agama-Agama .Ucapan terima kasih juga kepada Dosen dan asisten serta seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

Penulis menyadari bahwa tidak ada satu pun yang sempurna di dunia ini, kebenaran selalu datang dari Allah Swt dan kesalahan itu datang dari penulis sendiri, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulis karya ilmiah ini. Demikian harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Banda Aceh, 25 Juli 2023

Penulis,

Eko Bayu Riyadi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **i**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Fokus Penelitian 6
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **8**
A. Kajian Pustaka 8
B. Kajian Teoretis 12
1. Gambaran Umum tentang Persepsi 12
2. Mekanisme Penyusunan Persepsi 13
3. Macam-Macam Persepsi 14
C. Definisi Oprasional 16
1. Pengertian Persepsi 16
2. Syariat Islam 17
BAB III METODE PENELITIAN 20
A. Pendekatan Penelitian 20
B. Lokasi Penelitian 22
C. Jenis Penelitian 22
D. Informan Penelitian 27
E. Sumber Data 29
F. Teknik Pengumpulan Data 29
G. Teknik Analisis Data 31
H. Verifikasi Data 31
BAB IV HASIL PENELITIAN **33**
A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh 33
B. Syariat Islam di Aceh 37
C. Sejarah Persatuan Mahasiswa Pulau jawa (PMPJ) di Aceh 43

جامعة الرانري
AR-RANIRY

D. Persepsi Persatuan Mahasiswa Pulau Jawa Terhadap Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh 46
E. Tantangan Yang Dihadapi Persatuan Mahasiswa Pulau Jawa Dalam Bingkai Syariat islam..... 61
BAB V PENUTUP 66
A. Kesimpulan..... 66
B. Saran..... 67
DAFTAR PUSTAKA 68

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I
PENDAHULUAAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang Allah wahyukan kepada rasul-Nya diturunkan untuk semua umat manusia agar menjadi pedoman dalam kehidupan manusia dan menuntunnya mencapai kehidupan yang aman, nyaman, damai dan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat kelak. Islam ialah agama terbesar di dunia yang memiliki jumlah pemeluk yang mencapai hampir separuh populasi di dunia yang tersebar di seluruh penjuru di dunia, memiliki berbagai akulturasi budaya yang berbeda-beda selagi tidak bertentangan dengan syariatnya mempunyai sejarah yang panjang dalam penyebarannya hingga puncaknya dikatakan pada tahun 700 M sampai sekarang dan masih memiliki banyak ruang untuk membumikan Islam di dunia. Disebut sebagai agama satu-satunya yang Allah ridhoi. Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam Al-qur'an Surah Ali Imran ayat 19 :

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ[1]

Maknanya : sesungguhnya agama yang benar menurut Allah hanyalah Islam.

Di Indonesia sendiri Islam sebagai agama yang paling banyak dianut oleh penduduknya. Bahkan tercatat ada sekitar 231 juta penduduk yang menganut agama Islam dan mayoritas bermadzhab Syafi'I dan beraqidah *Asy'arriyyah* atau lebih dikenal dengan istilah Sunni.[2] Dikatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke 12 melalui para pedagang Gujarat India dari arah barat yakni Aceh. Teori yang disokong oleh Snouck Hurgronje, seorang intelektual asal Belanda, berhujah bahwa karena Islam kokoh di beberapa kota pelabuhan anak benua India sehingga

[1] Kemenag Qs. Al –Imran */3: 19*

[2]Budy Viva Kusnandar "RISSC: Populasi Muslim Indonesia Terbesar di Dunia", di akses https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia , Pada Tanggal 19-07-2023

membuat para pedagang Gujarat datang ke berbagai penjuru di dunia termasuk di Indonesia.[3] Bersamaan dengan itu para pedagang yang datang itu sekaligus menyebarkan agamanya ke tempat yang mereka singgahi. Lalu, disusul oleh orang-orang Arab ke tempat tersebut yang kebanyakan dari mereka adalah orang-orang keturunan Rasulullah. Orang Arab ini, mereka datang sebagai priests (Pemuka Agama) maupun sebagai priest-princes atau sulthân serta penasehat Raja.[4] Karena Islam diterima di Aceh membuat agama Islam menjadi pilar sekaligus peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Hal ini menyebabkan Aceh memiliki jejak historis yang begitu tinggi dengan agama Islam ketimbang daerah-daerah lain di Indonesia dan bertahan hingga kini. Hampir banyaknya budaya, pemerintahan, serta adat istiadat di Aceh dihiasi dengan corak agama Islam.

Islam memiliki aturan-aturan kehidupan guna mencapai kebahagian sejati, yang hakiki dan sempurna. Aturan ini disebut dengan syariat Islam. *Syari'ah* sendiri menurut beberapa sumber adalah sebuah inti dari ajaran Islam. *Syari'at* atau juga ditulis *Syari'ah* secara etimologi (bahasa) yakni jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui air terjun. Dikatakan bahwa orang-orang Arab mengasosiasikannya sebagai *at-thariqah al-mustaqimah* (jalan lurus yang mesti diikuti oleh tiap muslim).[5] Hal ini dimaknai bahwa setiap makhluk hidup tentu memerlukan air sebagai unsur yang menjaga keamanan dan kesehatan tubuh agar dapat bertahan hidup.

Demikian pula makna jalan yang lurus, yang mengandung makna bahwa syariat sebagai arah bagi manusia agar mendapatkan kebahagian dan keselamatan. Sedangkan secara terminologi dikatakan bahwa *syari'ah* dimaknai dengan hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti.

---

[3] Hadi Abdul *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia* (Jakarta : Kemendikbud, 2015), hlm.43

[4] Hadi Abdul *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia*,hlm. 44

[5]Hasbi Muhammad As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 20

Lalu disebutkan Manna' Al-Qhaththan, bahwa *syarî'at* yakni "segala ketentuan Allah yang ditetapkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah".[6] Islam sebagai syariat yang telah diwahyukan dari Allah sebagai Tuhan Semesta Alam kepada Nabi Muhammad untuk ummatnya pada dasarnya disebut dengan agama akan tetapi lebih dirincikan kembali ke dalam hukum amaliyyah saja. Hal ini agar menampakkan pengertian bahwa sebenarnya Agama hanya satu dan cakupannya lebih universal.

Sedangkan syariah tetap diterima sebagai hukum dasar yang ditetapkan Allah kepada hambanya untuk menjadi pedoman hidup serta menjadi keyakinan dan akhlak yang baik dalam hubungannya kepada Allah (*hablumminallah*), *hablunminan-nâs* serta *hablun minal'âlam*. Syariat sebagai pedoman hidup serta timbangan kebenaran, benar atau salahnya suatu perbuatan. Selagi dalam ruang lingkup Al-qur'an dan Hadist Nabi membuat hidup lebih terarah. Disebutkan dalam *al-Islâm: 'Aqîdah wa Syarî'ah* bahwa "Syariah merupakan hukum yang ditetapkan Allah agar manusia berpegang teguh terhadapnya dalam hubungannya dengan Tuhan, saudaranya sesama muslim serta berhubungan dengan kehidupannya. [7]

Pada dasarnya hukum yang terkandung dalam al-Quran masih umum, oleh karenanya dipermudah oleh ijtihadnya para ulama yang didapati dalam al-Quran dan Hadist Rasul. Hukum yang masih bersifat umum tersebut dibantu dengan menggolongkan atau dibagi ke dalam beberapa kaidah-kaidah, guna dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memusatkan atau mencurahkan pemahaman, perhatian, pembelajaran dan

[6]Manna' Khalil al-Qhattan, *At-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam: Tarikhan wa Manhajan*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1976), hlm. 9

[7]Mahmud Syaltut, *al-Islâm: 'Aqîdah wa Syarî'ah*, (Kairo: Dâr al-Qalam, 1966), hlm. 12.

pengamalan Syariat pada perbuatan (hukum) *mukallaf*, [8] yakni manusia dalam ketentuan Islam bagi yang sudah *baligh* (dewasa).[9]

Terlebih di zaman sekarang kebanyakan orang mengamalkan suatu perkara yang sesuai dengan syariat Islam sangatlah sedikit, umumnya mereka sering melakukan suatu perkara justru jauh dari syariat Islam atau melakukan suatu perkara yang justru dilarang oleh agama Islam itu sendiri. Hal ini juga termasuk salah satu alasan yang melatar belakangi lahirnya syariat Islam di Aceh bukan hanya sekedar latar belakang sejarah yang panjang tentang lahirnya Islam di Indonesia melalui tanah Rencong ini melainkan karena masyarakatnya senantiasa berusaha untuk menegakkan dan mengamalkan hukum sesuai dengan syariat Islam.

Tercatat dengan adanya Qanun Aceh, Dinas Syariat, Mahkamah Syariat dan Wilayatul Hisbah yang sedang dibangun Aceh secara bertahap menunjukan betapa seriusnya Aceh dalam menegakkan syariat Islam di negeri Serambi Mekkah ini setelah disahkan-Nya oleh Pemerintah Pusat. Karena itulah tidak sedikit masyarakat di luar Aceh yang bersemangat untuk menimba ilmu di Aceh di sebabkan syariat Islamnya. Bahkan tidak sedikit masyarakat luar Aceh yang menimba ilmu di Aceh membuat suatu kumpulan atau organisasi untuk menampung masyarakat antar mereka sendiri di Aceh. Hal ini dikarenakan Aceh sering menjadi tujuan para penuntut ilmu tak terkecuali masyarakat yang dari pulau Jawa.

Persatuan Mahasiswa Pulau Jawa (PMPJ) adalah salah satu organisasi paguyuban dimana organisasi ini dibuat agar menjadi wadah bagi mahasiswa yang berasal dari Jawa untuk saling melepas rindu kepada kampung tercintanya melalui orang-orang yang mungkin saja sesuku, sebahasa dengannya. Hal ini karena di pulau Jawa banyak suku, bahasa dan latar belakang sejarah yang

[8] Al-Hafidzh Syekh Abdullah bin Muhammad bin Yusuf seorang pakar bahasa Arab memaknai *Mukallaf* adalah orang yang baligh, berakal dan telah sampainya dakwah islam (dua kalimat syahadat) kepadanya.

[9]Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 8

berbeda disana. Tidak hanya itu, mereka membuat organisasi ini agar dapat mengenal satu sama lain antara mahasiswa serta menjalin ukhuwah dengan tanpa menghilangkan identitas asalnya.

Awalnya Paguyuban ini bernama Himpunan Mahasiswa Jawa Republik Indonesia (HIMAWARI) yang bediri tahun 2012. Namun pada acara Musyawarah Besar (Mubes) perdana HIMAWARI pada tanggal 6 April 2016 di Aula lantai satu perpustakaan Universitas Syiah Kuala (USK) berubah nama menjadi Persatuan Mahasiswa Pulau Jawa (PMPJ). Organisasi ini memiliki anggota yang terdiri dari kampus UIN Ar-Raniry dan USK bahkan sempat dari Universitas Abulyatama. Namun seiring berjalannya waktu yang aktif di Paguyuban ini hanya dikalangan mahasiswa USK dan UIN Ar-raniry. Tapi tidak menutup ruang akses untuk bergabung dari univesitas lain di sekitaran provinsi Aceh yang tercinta ini.

Pulau Jawa pengaruh agama Islam sangatlah kurang bagi para pemeluknya terlebih lagi di zaman sekarang. Hal ini dikarenakan pulau Jawa menjadi pusat masuknya hukum Barat dan bersingungannya hukum Islam dan hukum adat. Sehingga sangat kurang untuk dapat memaksimalkan penerapan syariat Islam secara menyeluruh di pulau Jawa dan ini menyebabkan terkikisnya nilai-nilai ajaran Islam serta berkurangnya sedikit banyaknya pemahaman bagi penganutnya. Padahal syariat Islam tidak menghalangi status, pekerjaan atau bahkan latar belakang orang tersebut.

Menjalankan syariat Islam justru dapat menimbulkan perasaan yang menghantarkan kepada keyakinan yang diperoleh dalam tindakan, memunculkan pula rasa tanggung jawab baik terhadap dirinya, keluarganya maupun orang sekitarnya serta menyiapkan tempat dan memperoleh ganjaran yang setimpal di akhirat kelak. Karena itu seorang calon pemimpin bangsa jika dalam menimba ilmu kurang dalam pengamalan agama yakni syariat Islam bagi pemeluk agama Islam dikhawatirkan rentan terpengaruh ke arah yang bersifat negatif, ini menurunkan kualitas

calon pemimpin bangsa kedepannya. Karenanya untuk mengatasi hal-hal buruk yang datang diperlukan pengamalan disertai kepahaman dalam menjalankan syariat Islam untuk pencegahan dini salah satunya seperti yang hendak diterapkan di Aceh.

Aceh selain sangat kental dengan budaya syariat Islam yang luhur dengan menambahkan ketentuan syariat Islam dalam Peraturan Daerah menciptakan semangat beragama kepada masyarakatnya. Bahkan hal ini telah diterapkan di kampus-kampus yang berada di Aceh jauh sebelum disahkan-Nya syariat oleh Pemerintahan Pusat. Akan tetapi tidak sedikit yang kesulitan dalam penyesuainnya untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi bagi sebagian masyarakat umum tak terkecuali mahasiswa sekalipun terutama perantau dari pulau Jawa. Ini dikarenakan tidak hanya karena perbedaan budayanya tetapi juga karena ketidakbiasaanya akan mengamalkan syariat Islam di lingkungannya. Dengan memperhatikan permasalahan ini, baik yang telah timbul maupun yang akan timbul. Penulis menganggap perlu diangkat topik masalah dalam penelitian ini sehingga muncullah sebuah tema yang berjudul : " **Persepsi Persatuan Mahasiswa Pulau Jawa Terhadap Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh**".

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini, pada perspektif Persatuan Mahasiswa Pulau Jawa (Aceh) yang berpusat di Banda Aceh terhadap pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Agar tidak melebar terlalu luas maka kajian ini akan peneliti batasi hanya pada mahasiswa Persatuan Mahasiswa Pulau Jawa (PMPJ) saja yang ada di Banda Aceh dan sekitarnya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Persepsi Persatuan Mahasiswa Pulau Jawa terhadap pelaksanaan syariat Islam di Banda Aceh ?

2. Apa tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa yang berasal dari pulau Jawa dalam menjalani kehidupan di Aceh dalam bingkai syariat Islam ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Didasari oleh rumusan masalah yang diangkat, maka yang menjadi suatu pencapaian dalam penelitian ini ialah untuk:

1. Mendeskripsikan persepsi Persatuan Mahasiswa Pulau Jawa terhadap pelaksanaan syariat Islam di Banda Aceh.
2. Menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa yang berasal dari pulau Jawa dalam menjalani hidup di Aceh dalam bingkai syariat Islam

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, dapat disimpulkan yang melahirkan manfaat dalam penelitian ini adalah :

Manfaat penelitian ini memiliki yang ditinjaui secara teoritis dan secara praktis, diantaranya adalah sebagai beirikuit:

1. Manfaat teoritis
    a) Penelitian ini diharapkan membantu mahasiswa sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan referensi bagi program studi sebagai acuan penilitian yang akan datang.
    b) Dapat menjadikan penelitian ini sebagai tambahan rujukan atau referensi untuk berikutnya terkait dengan persepsi Persatuan Mahasiswa Pulau Jawa terhadap pemberlakuan syariat Islam di Aceh
2. Manfaat praktis
    a) Bagi peneliti adalah dapat menambahkan wawasan terhadap persepsi Persatuan mahasiswa pulau Jawa terhadap pemberlakuan syariat Islam di Aceh
    b) Bagi peneliti berikutnya semoga dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait persepsi Persatuan Mahasiswa Pulau Jawa terhadap pemberlakuan syariat Islam di Aceh.

AR-RANIRY

BAB II
KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Kajian tentang persepsi masyarakat tentang pemberlakuan syariat Islam telah ditulis oleh beberapa penulis, diantaranya: Jurnal yang ditulis oleh Dwi Runjani Juwita Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdatul Ulama (STAINU) Madiun tentang Pemberlakuan Hukum Syariat Bagi Non Muslim di Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (Persepktif Islam dan HAM). Hal ini ditulis agar setiap orang dapat memahami, mengetahui serta memperjelas bagi masyarakat umum bahwa Islam tidak mempersulit pemeluk agama lain dalam penentuan suatu hukum yang telah diterapkan serta tidak dinilai pandang bulu terhadap penganut agama lain selain Islam. Fokus penelitian ini memahami serta menafsirkan hal-hal yang terjadi di sekelilingnya sebagai suatu proses persepsi tidak berusaha mencari hal yang benar atau di nilai tepat sasaran. Tetapi persepsi hanya berupa penafsiran bahwa kunci untuk memahami suatu persepsi itu adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap serangkaian situasi tertentu dan bukan suatu pencatatan yang benar terhadap situasi tersebut.[10]

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA, dkk tentang "Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh". Penelitian ini dilakukan agar setiap masyarakat dapat memahami dan mengetahui betapa pentingnya pelaksanaan syariat Islam serta mengukur betapa rancangan syariat Islam yang telah atau yang akan ditetapkan di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif tanpa mengabaikan kuantitatif yakni penelitian campuran (blanded) dengan menggunakan metode penelitian judgement sampling.

[10]Runjani Dwi Juwita" Pemberlakuan Hukum Syariat Bagi Non Muslim di Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (Persepktif Islam dan HAM)", dalam *Jurnal El Wasathiya Vol 4 Nomor 1,*(2016)

Sedangkan tehnik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi dan wawancara.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa persepsi Masyarakat terhadap pemberlakuan Syariat Islam di Aceh memiliki argumen yang sangat beragam. Salah satunya adalah bahwa dengan adanya landasan syariat Islam di Aceh menurut masyarakat menjadi kekuatan penting dalam memajukan daerah Aceh ini dapat dilihat dengan adanya sistem kelembagaan yang berbasis syariat di Aceh. Fokus penelitian juga untuk memahami dan memaknai kejadian-kejadian yang terjadi di sekelilingnya serta menguji peraturan yang sudah atau yang akan diberlakukan.[11]

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hardi tentang Persepsi Turis Mancanegara Terhadap Syariat Islam di Kota Sabang (Studi Terhadap Efektivitas Hukum Turis Mancanegara dengan Masyarakat Sabang). Penelitian ini ia lakukan agar dapat mengetahui persepsi turis mancanegara terhadap syari'at Islam di kota Sabang, faktor pendukung dan penghambat penerapan syari'at Islam, agar mendapatkan celah lemah dan solusi terkait pelaksanaan syari'at Islam di Sabang yang telah berjalan sejak tahun 2001 secara kaffah. Penelitian ini dilakukan dengan bentuk penelitian secara field research yang dilaksanakan atau melakukan pengumpulan data dengan cara mewawancarai beberapa responden yang sesuai dengan pembahasan, observasi dan dokumentasi. Menggunakan metode penelitian secara deskriptif analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan Bahwa sebagian Turis mancanegara yang berkunjung ke Sabang sangat mendukung penerapan syari'at Islam, selain faktornya karena Sabang adalah wilayah yang mayoritasnya beragama Islam juga sebagai simbol Islam yang berdaulat di wilayah tersebut tersebut. Walaupun

[11] Syahrizal Abbas dkk, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh",(Banda Aceh : Dinas Syariat Aceh, 2014), hlm. 21

sebagian responden lain menilai bahwa penerapan syariat Islam akan menghambat kebebasan berdarma wisata di wilayah tersebut sehingga hasrat untuk berlibur di wilayah tersebut tidak tersalurkan secara puas. Kemudian Faktor yang dapat menunjang keberlangsungan pelaksanaan syari'at Islam di Sabang selain karena mayoritas penduduk beragama Islam, dukungan pemerintah serta lembaga-lembaga sekitaran Aceh secara umum menjadi kebutuhan yang wajib bagi wilayah Kota Sabang. Adapun faktor yang dapat menghambat syariat Islam di wilayah tersebut yakni moralitas budaya luar yang dapat mempengaruhi penduduk sekitar serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan syariat Islam dapat mengikis penerapan syariat Islam di wilayah tersebut. Maka dituliskan oleh peneliti tentang solusi terkait persoalan tersebut dengan meningkatkan peran masyarakat dalam pengamalan, pembinaan, digencarkannya sosialisasi terhadap pentingnya pelaksanaan syariat Islam serta mengawasi bersama dari pelanggaran qanun-qanun syari'at Islam berlaku agar berjalan dengan semestinya dapat mengurai persoalan tersebut. Sangat jauh berbeda dengan yang hendak diteliti dalam skripsi ini yang lebih menekankan kepada persepsi yang dirasakan oleh subjek peneliti.[12]

Lalu penelitian yang dilakukan oleh Arif Munandar dari Fakultas Uin Ar-Raniry dengan judul Perspektif Mahasiswa Papua Non-Muslim Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif mahasiswa Papua non-Muslim terhadap pelaksanaan syariat Islam serta bagaimana kondisi pelaksanaan syariat Islam di kota Banda Aceh kini (pada waktu itu). Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian secara kualitatif dengan penelitian secara field research. Menggunakan teknik pengumpulan

[12] Rahmat Hardi, " *Persepsi Turis Mancanegara Terhadap Syariat Islam di Kota Sabang (Studi Terhadap Efektivitas Hukum Turis Mancanegara dengan Masyarakat Sabang)* ". Skripsi, UIN Ar-Raniry Aceh, 2017.

data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan menggunakan cara purposive sampling.

Dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa perspektif mahasiswa Papua non-Muslim terhadap pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh dianggap telah berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat terlihat dari kehidupan warga Kota Banda Aceh yang sangat ramah terhadap pendatang dari luar kota maupun provinsi yang menunjukkan syariat Islam telah melekat dalam aspek kehidupan masyarakatnya sehingga menimbulkan sikap toleransi yang besar terhadap budaya, sosial dan agama.[13]

Terakhir Jurnal yang ditulis oleh Wike Anggraini dan Nella Safitri dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tentang Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh – Kinerja Wilayatul Hisbah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja Wilayatul Hisbah, faktor penghambat dan faktor pendukung serta upaya yang dilakukan Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh sudah relatif baik tetapi masih perlu ditingkatkan. Hambatan yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat untuk mengamalkan syariat Islam serta kurangnya personil Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Upaya yang dilakukan dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh adalah dengan meningkatkan pengawasan kepada masyarakat terutama bagi para remaja dan lokasilokasi yang

[13] Arif Munandar, " *Perspektif Mahasiswa Papua Non-Muslim Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh* ", Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020.

dianggap sebagai tempat yang sering menjadi lokasi pelanggaran syariat Islam sekaligus meningkatkan sosialisasi. [14]

Berdasarkan ulasan kajian kepustakaan di atas semua kajian yang disebutkan belum ada yang membahas tentang Persepsi Persatuan Mahasiswa Pulau Jawa Terhadap Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh. Pulau Jawa sebagai titik pusat seluruh pulau-pulau di Indonesia mulai dari keilmuan, mencari nafkah, politik dan pemerintahan pusat memiliki sosial budaya, latar sejarah, suku, bahasa dan sudut pandang berbeda terhadap pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Hal ini menjadikan penulis merasa bahwa judul ini cocok untuk diteliti.

B. Kajian Teoretis

1. Gambaran Umum tentang Persepsi

Persepsi berhubungan berkaitan erat dengan pemahaman tinggi, tingkat kemampuan memahami pandangan sensorik seseorang terkait suatu hal. Lalu sensorik dikerjakan sejalan dengan pengetahuan tentang suatu budaya, sebuah pengharapan, mungkin dunia bahkan diselaraskan dengan sesuatu yang bersama ada dengan kita hari itu. Hal ini menciptakan suatu makna terkait jejak sensorik tersebut.

Berdasarkan definisi yang dihadirkan di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi biasanya timbul akibat dari munculnya sebuah rangsangan baik yang hadir dalam diri individu maupun lingkungan sekitar yang diproses di dalam susunan saraf dan otak. Persepsi juga timbul bukan hanya dari suatu lingkungan semata, melainkan juga timbul dari proses-proses struktur fisiologi dalam otak. Penangkapan tersebut hanya dalam bentuk sensasi tersendiri dan memori atau pengalaman masa lampau.

[14] Wike Anggraini dan Nella Safitri "Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh – Kinerja Wilayatul Hisbah", dalam *Jurnal Tatapamong Vol 1Nomor 2,* (2019)

2. Mekanisme Penyusunan Persepsi

Mekanisme penyusunan persepsi diawali dengan proses rangsangan suatu ransangan, lalu rangsangan tersebut dilanjutkan ke daya otak agar menciptakan sebuah persepsi. Persepsi lahir atau membentuk melalui beberapa tahap mekanisme. Persepsi ini dijalankan oleh suatu perangsang, sebuah pandangan, penyampain makna, serta sensasi yang disambut oleh individu dengan menempuh penginderaan dari berbagai macam objek. Lalu penginderaan ini dihasilkan sebelumnya dengan meringkas sebuah informasi dan memaknai pesan yang tersirat, maka persepsi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu pandangan, tanggapan, persepsi, atau pendapat dari mahasiswa yang berasal dari pulau jawa terkait pemberlakuan syariat Islam di Banda Aceh.

Persepsi ini terbentuk jika ada atensi dari seseorang sesuai pengalaman dan pengamalan seseorang tersebut. Kemampuan seseorang untuk menafsirkan rangsangan yang sama ini diartikan berbeda-beda tergantung kemampuan seseorang tersebut dari pengalamannya. Hal yang paling utama dalam persepsi yakni pandangan atas informasi yang didapat dengan salah satu indera yang kita punya akan tetapi kita tidak dapat memaknainya secara langsung, melainkan memaknainya dengan informasi yang kita dapat dan dipercaya dengan mewakilkan objek tersebut.

Maka informasi yang didapat melalui alat persepsi bukanlah informasi yang sesungguhnya, melainkan informasi mengenai ciri-ciri dari objek tersebut. Kennet E. Anderson dalam literature nya dikutip oleh Jalaluddin Rakhmat memaknainya sebagai suatu proses serangkaian panjang mental ketika dalam rangsangan atau rangkaian rangsangan menjadi tampak dalam penuhnya akal sehat yang melemah.[15] Kemudian informasi ini di tafsirkan berbeda-beda tergantung pengalaman masing-masing.

[15] Jalaluddin Rahmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 51

3. Macam-macam Persepsi

Banyak sekali teori yang dikemukakan para ahli tentang teori macam-macam bentuk persepsi. Namun pada penelitian kali ini akan mengambil macam-macam persepsi dari Bimo Walgito dalam bukunya Pengantar Psikologi Umum bahwa macam-macam persepsi yakni : melewati alat indra pendengaran, persepsi melalui indra penciuman, melewati indra pengecapan, serta melalui kulit atau perasa.[16]

Berbeda jauh namun hampir sama pada intinya menurut Irwanto persepsi dibagi menjadi dua: Persepsi positif dan persepsi negatif. Persepsi positif yaitu persepsi yang mendeskripsikan tentang setiap ilmu pengetahuan (mengetahui atau tidak mengetahui) dan pandangan yang dilanjutkan dengan upaya pemanfaatannya.[17] Hal ini akan dilanjutkan dengan aktif atau disetujui dan menyokong penuh terhadap obyek yang dipersepsikan. Sedangkan persepsi negatif ialah yakni persepsi yang mendeskripsikan tentang setiap ilmu pengetahuan (mengetahui atau tidak mengetahui) dan pandangan yang tidak sejalan dengan obyek yang dipersepsikan. hal ini akan dilanjutkan dengan penolakan dan penentangan terhadap obyek yang dipersepsikan.

Dalam menilai suatu hal manusia pada umumnya ketika mendapatkan informasi yang tidak konkrit (samar) biasanya sering berpersepsi yang mungkin jauh dari kebenarannya, atau mungkin bisa saja justru tepat dari kenyataanya. Oleh karena itu buth teori sebagai pijakan dalam menganalisis berbagai perspektif yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan teori persepsi dan teori perubahan sosial. Teori persepsi diambil dari teori yang dikembangkan oleh F.G. Robbins dan Gibson. Menurut Robbins,

---

[16] Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2010), hlm. 99

[17] Irwanto, *Psikologi Umum* (Buku Panduan mahasiswa), (Jakarta:PT. Prehallindo,2002),hlm. 71.

persepsi adalah suatu metode bagi seseorang untuk mengartikan kesan yang diterima oleh salah satu panca indera terhadap lingkungan sekitarnya. Robbins menyatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang hendak ditempuh seseorang untuk menjalankan suatu system yang matang dan menafsirkan apa yang telah ditangkap panca indera, agar dapat menyimpulkan suatu makna yang dapat dipetik.[18]

Sementara itu dikutip dari Gibson dalam jurnal yang ditulis oleh rizky dermawan menyatakan persepsi yakni serangkaian bentuk proses seseorang dalam mengartikulasikan lingkungannya serta melibatkan sistem dan penafsiran panjang sebagai suatu rangsangan yang berbentuk pengalaman-pengalaman secara psikologis dalam diri. Teori ini dipandang relevan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis persepsi mahasiswa Pulau Jawa yang ada di Aceh terhadap pemberlakaukan syari'at islam di Aceh.[19]

Sedangkan teori perubahan sosial diambil dari teori yang dikembangkan oleh stzompka seorang sosiolog barat, yang menilai perubahan sosial terjadi mencakup sistem sosial dalam jangka waktu yang berbeda atau berlainan.[20] Pandangan ini mirip dengan teori perubahan sosial yang dikembangkan oleh Kingsley D. yang mengatakan bahwa perubahan sosial terbentuk dalam struktur masyarakat, Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial yang berpengaruh pada keseimbangan dalam hubungan sosial, sebagaimana dikatakan Mac Iver, bahwa setiap masyarakat selama hidup pasti mengalami banyak sekali perubahan terhadap dirinya, lingkungan atau pemahamannya, baik itu perubahan yang memiliki pengaruh terbatas maupun pengaruh

[18] Rizky Dermawan, Persepsi Peran dan Konsistensi Peran, (STIALAN Bandung, Bandung Vol. 3 No. 4 thn 2006), hlm,271

[19] Rizky Dermawan, Persepsi Peran dan Konsistensi Peran, hlm. 272

[20] Stzompka, Terj. Alimandan *Sosiologi Perubahan Sosia*l, (Jakarta: prenada, 2017), hlm. 7

sangat luas dan ada pula perubahan pengaruh yang lamban serta yang berjalan berlalu sangat cepat. [21]

Perubahan ini hanya akan diketahui oleh seseorang yang sempat menelaah susunan-susunan dan kehidupan suatu starata masyarakat pada suatu waktu dan membandingkannya dengan susunan-susunan tertentu kehidupan masyarakat tersebut pada waktu yang lampau atau waktu yang lain.[22] Selo Soemarjan menerangkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pranata sosial suatu bagian kelompok asosiasi rakyat yang mempengaruhi peraturan sosial, nilai, sifat dan tindakan.[23]

C. Definisi Oprasional

1. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah suatu metode yang diawali dengan diterimanya pengindraan oleh individu dengan stimulus yang timbul akibat dari informasi yang diterima atau bisa disebut proses sensoris lalu proses tersebut dilanjutkan dan diolah sehingga dapat diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna untuk diketahui.[24] Oleh karenanya dalam beberapa literatur bahwa persepsi juga dimaksud dengan suatu pengalaman yang peristiwa ataupun objek beberapa hubungan yang didapatkan dengan meringkas informasi dan mengartikulasikan pesan.[25] Menurut Stanton persepsi dapat diartikan sebagai makna yang kita pertalikan berasaskan pengalaman masa lalu dan stimulus (rangsangan-

[21] Goa Lorentius, Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat, (STP : Malang, Malang Vol. 2 No. 2 thn 2017), hlm. 56

[22]Rahardjo. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian.* (Yogyakarta: Gadjah Mada UniversityPress, 1999), hlm. 183

[23] Afrizal Harahap," Menelaah Perubahan Sosial dalam Perspektif Islam", diakses https://www.faktajabar.co.id/2021/09/30/menelaah-perubahan-sosial-dalam-perspektif-islam/ pada tanggal 19-07-2023

[24]Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum,*hlm. 99

[25]Jalaludddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, hlm. 50

rangsangan) yang kita terima melalui pancaindra (penglihatan, pendengaran, perasaan,dll).[26]

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya[27]. Persepsi adalah pusatnya komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah pusatnya dari persepsi tersebut, yang ditandai oleh kode-balik (*decoding)* dalam terjadinya suatu komunikasi.[28] Persepsi juga adalah suatu benda disekeliling kita, yang ditangkap melalui alat-alat indera dan direfleksikan terhadap bagian-bagian dalam otak sehingga kita dapat menganalisis benda-benda tersebut.[29] Persepsi biasanya erat kaitannya dengan perasaan dimana perasaan tersebut mengacu pada penemuan terhadap vitalitas objek fisik yang tertangkap, lalu perasaan ini umumnya berhubungan dengan struktur-struktur dan alat ukur sensorik. Sedangkan persepsi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pandangan mahasiswa Pulau Jawa yang ada di Acah sebagai informan penelitian.

2. Syariat Islam

Islam memiliki hukum-hukum atau peraturan yang telah diatur oleh tuhan dan diwahyukan kepada rasulnya untuk disampaikan kepada para hambanya yang dimaknai atau sama yakni syari'at. Syari'at sendiri berasal dari kosakata bahasa Arab yaitu *Syara'a-yasyra'u-syar'an wasyir'an wasyari'atan* Secara etimologi (harfiah) dikatakan memiliki makna jalan menuju mata air, adat kebiasaan, dan Agama.

---

[26]Nugroho J Setiadi, *Prilaku Konsumen* : Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian, Pemasaran, (Jakarta : Prenada Media Group. 2013), hlm. 91

[27]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Jakarta, Jakarta, 2001, hlm. 304

[28]Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi suatu pengantar*, (Bandung: PT Rosda Karya Offset,2015), hlm. 180

[29]Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Rajawali Pers. Cet. 4, 2016) hlm. 85

Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wata'ala :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ[30]

" Kemudian kami jadikan kamu berada di atas satu syariat (peraturan) dan urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui (QS Al- Jatsiyah (45):18)". Syariat, juga bermakna tempat datangnya air yang mengalir untuk diminum.[31]

Dalam bahasa Arab sering dikatakan syariat Islam, sedangkan didalam bahasa Melayu lebih sering disebutkan syari'at atatau Syari'ah. Secara Lughawi jika diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu berarti hukum atau Undang-Undang Islam.[32] Hukum yang datang untuk seluruh umat yang hidup di dunia baik muslim maupun non muslim. Bagi yang melaksanakan perintah Allah dijanjikan surga dan jika melanggarnya dimasukkan kedalam neraka.[33] Dalam penggunaan kata sehari-hari, kata syari'at sering digunakan untuk pengertian Undang-Undang (al-Qanun), Peraturan dan Hukum. Dengan demikian makna syari'at Islam itu juga dapat dimaknai sebagai Peraturan atau hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan memerintahkan seluruh hamba-Nya untuk mengikuti Syari'ah dan tidak terjebak dalam belenggu hawa nafsu. Dikatakan sebagian fuqaha memaknai syari'at adalah hukum yang telah ditentukan Allah untuk hamba-Nya melalui Rasul-Nya supaya manusia melaksanakan atas dasar iman. Oleh karena itu syariat bukanlah akal-akalan manusia.[34]

---

[30] Kemenag QS. Al-Jatsiyah (45:18)

[31] Muhammad AR. *Bunga Rampai Budaya, Sosial & Keislaman,*Cet:1 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 27

[32] Hasanuddin Yusuf Adan, *Syariat Islam Di Aceh:* Antara Implementasi dan Diskriminasi, Edisi:1.Cet:1(Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2008), hlm. 6

[33] Ali.M , *Surga dan Kenikmatannya*,(Semarang : CV. Toha Putra, 2010), hlm. 9

[34] Hasbi Amiruddin, *Aceh: Syari'at Islam, Politik, Dan Pendidikan*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Pers, 2014), hlm. 20

Syari'at memiliki dua makna, makna khusus dan makna umum, yang *pertama,* makna khusus berarti termasuk kedalam ajaran Islam yakni setiap aspek yang berkenaan dengan Hukum. Sedangkan yang *kedua,* dalam makna umum tersebut meliputi setiap ajaran Islam, merujuk kepada Islam itu sendiri. Lalu syari'at Islam dipakai secara menyeluruh meliputi aspek seperti pendidikan, Kebudayaan, ekonomi, politik, dan lain-lain.[35]

Dalam hukum Islam syariat adalah hukum yang ruang lingkupnya meliputi seluruh perilaku manusia yang didapati dalam Al-Qur'an dan Hadist.[36] Karenanya syari'at sangatlah penting dipelajari dan diamalkan oleh para hambanya itu disebabkan syari'at juga banyak dan meliputi perilaku sehari-hari manusia, agar manusia dapat hidup teratur dan mendapatkan kebahagiannya di akhirat kelak. Hal inilah yang ingin dicapai dan hendak di usahakan oleh masyarakat Aceh umumnya selain jejak historisnya yang panjang dengan agama Islam.

Maka dari itu masyarakat Aceh umumnya sangatlah tidak asing dengan kata syari'at Islam. Terlebih dengan adanya otonomi khusus yang diberikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk Aceh sebagai daerah yang dapat memberlakukan syari'at Islam. Ini juga diharapkan memudahkan untuk menerapkannya secara Kaffah dalam aspek kehidupannya sehari-hari sebagai daerah yang mayoritasnya beragama Islam.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[35]Al-yasa' Abubakar, *Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan,*Ed: 5*(*Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam,2008), hlm. 19

[36]Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, *Sejarah Hukum Islam(Hukum Islam Pada Masa Aceh Kontemporer), (*Banda Aceh: 2010), hlm. 264-265

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu kegiatan pengumpulan data dengan menyajikan data secara konkrit dan sistematis yang muncul dari kumpulan data mentah yang belum tersusun rapih yang diangkat dari hipotesis. Penelitian ini memakai jenis penelitian kualitatif. Dapat dikatakan penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh memalui perhitungan statistik, kuantifikasi atau dengan bentuk cara yang lainnya yang menggunakan ukuran angka.[37] Kemudian data itu dikumpulkan dan disusun menggunakan macam-macam teori agar data tersebut tersusun, tersistematis dan dinilai cukup. Metodologi penelitian juga adalah satu cara untuk memperoleh pemecahan terhadap masalah yang sedang dihadapi.[38] Penelitian ini lebih difokuskan pada pemahaman terhadap fenomena-fenomena sosial dari perspektif partisipan dengan lebih memberatkan pada gambaran yang lengkap daan terinci menjadi variabel yang saling berkaitan. Penelitian kualitatif bertujuan memdapatkan pemahaman terhadap makna, mengembangkan teori, dan menggambarkan realita yang kompleks.[39]

Diharapkan pendekatan ini juga mampu menjawab pertanyaan yang muncul serta bisa menjawab setiap hasrat pertanyaan yang ada. Sifat dari pendekatan ini lebih kepada menganalisis setiap fenomena atau persepsi yang berangkat dari suatu hal yang baru baik muncul dari suatu kelompok maupun

[37]Imam Gunawan, *Metode Peneltian Kualiatatif Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara,2013),hlm. 82

[38]Made Wirarta, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi, (*Yogyakarta: CF Andi Offset, 2005), hlm. 77

[39]Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm.10

individu.[40] Bogdan dkk mengutip dari tokoh ternama Lexi J. Meoleong dalam literaturnya yang berjudul *"metodelogi kualitatif"*. Metodelogi kualitatif adalah sebagai salah satu serangkaian prose penelitian yang dapat meraih atau mencapai sebuah data penggambaran atau perekaan (deskriptif) seperti kalimat yang tertulis, terucap atau diucapkan menggunakan indera perasa manusia, tindak tanduk sikap manusia yang telah dinilai atau di amati.[41]

Metodologi penelitian adalah satu cara untuk memperoleh pemecahan terhadap masalah yang sedang dihadapi.[42] Metode penelitian penelitian kualitatif lebih difokuskan pada pemahaman terhadap fenomena-fenomena sosial dari perspektif partisipan dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap daan terinci menjadi variabel yang saling berkaitan. Penelitian kualitatif bertujuan memdapatkan pemahaman terhadap makna, mengembangkan teori, dan menggambarkan realita yang konpleks.[43]

Metode penelitian kualitatif sering juga disebut sebagai metode penelitian "naturalistik" karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alami "*natural setting*".[44] Penelitian kualitatif ini menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data yaitu penelitian lapangan "*Field Research*" dan penelitian kepustakaan "*Library research*".

[40]Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 21

[41]Lexi J. Meoleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosadakarya,2002), hlm. 3

[42] Made Wirarta, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*,hlm. 78

[43] Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm.10

[44]Ismail Nurdin dan sri Hartati, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019),hlm. 42

1. Penelitian Lapangan "*Field Research"*

merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian terhadap suatu kejadian atau fenomena yang terjadi ditempat tersebut bermaksud mendapatkan data untuk mengumpulkan berbagai informasi untuk dapat membuktikan apa yang terjadi di lapangan.

2. Penelitian Kepustakaan "*Library research*"

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), yang berupa buku, catatan, ataupun laporan hasil penelitian terdahulu.[45]

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kampus USK sebagai pusat dari Organisasi Persatuan Mahasiswa Pulau Jawa (Aceh). Untuk memudahkan pengambilan bahan penelitian serta tidak menyulitkan sampel dalam memberikan pendapatnya disaat jadwal mahasiswa sedang padat.

C. Jenis Penelitian

Dalam metode penelitian ini akan diterangkan atau dipaparkan secara penelitian yang dilaksanakan yang tentunya, menangkap data atau materi penelitian tersebut, alat, jalannya penelitian, variable, dan data yang belum tersedia atau bahannya berangkat dari suatu data yang belum tersistematis pengumpulannya dan hendak dianalisis. Bahan penelitian bisa berhubungan dengan uraian populasi atau sampel penelitian, seperti informan. Penelitian tentang persepsi persatuan mahasiswa pulau jawa terkait pemberlakuan syariat Islam di Banda Aceh akan

[45] Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistk*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 5

menggunakan penelitian lapangan *(field research)* dengan pendekatan kualitatif.

Diharapkan penelitian ini mampu memahami tentang apa yang telah dirasakan atau dinilai oleh subjek. misal seperti tindak tanduk perilaku, sudut pandang suatu objek, semangat yang tematik dari suatu objek, secara holistik dari objek, secara penerangan atau rekaan bentuk pemahaman diaplikasikan mengguanakan kata dan bahasa yang dipahami umumnya manusia yang berakal. Pada suatu konteks khusus yang alami dan dirasakan dengan memanfaatkan macam-macam metode yang telah teruji, disepakati secara alamiah dan dapat digunakan. Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian adalah pendekatan secara fenomenologi. Pendekatan fenomenologis merupakan suatu pendekatan yang menempatkan secara sadar, berakal, dan merasakan yang dirasa manusia, dengan makna subjektif dalam perilaku sosial.[46]

Dikatakan fenomenologi atau phenomenology sebenarnya tidak berawal dari Edmun Husserl, karena istilah tersebut sering terdapat dalam wacana filsafat semenjak tahun 1765, dan juga kadang-kadang terdapat dalam karya-karya ahli filsafat immanuel kant.[47] Kemunculan fenomenologi oleh Husserl dilatar belakangi oleh kenyataan terjadi krisis ilmu penetahuan. Menurut Huserrl konsep teori sejati telah banyak dilupakan pleh banyak disiplin yang maju dalam kemajuan ilmiah.[48] Maka sehubungan dengan itu, Huserrl mengkritik terhadap ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1) Pengetahuan telah jatuh pada objektivisme yaitu cara pandang dunia sebagai susunan fakta objektif dengan kaitan niscaya. Bagi Huserrl, pengetahuan yang demikian itu

---

[46] Mulyana Dedi,*Metodelogi Penelitian Kualitatif* ,(Bandung: Rosdakarya 2004), hlm. 21

[47]Heddy Shri Ahimsa, Putra, "Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama", dalam *Jurnal Wallsongo*, Vol. 22, No. 2, November 2012

[48]O. Hasbiansyah, "Pendekatan fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial dan Komukasi", dalam *Jurnal Mediator*, Vol. 9, No. 1, Juni 2008

berasal dari para ilmiah sehari-hari, yang disebut *lebenswelt.*

2) Kesadaran manusia atau subjek ditelan oleh objektivitis itu, karena ilmu pengetahuan tidak bisa membersihkan diri dari berbagai kepentingan dunia dalam kehidupan sehari-hari.
3) Teori yang dihasilkan dari usaha membersihkan pengetahuan dari berbagai kepentingan tersebut merupakan teori sejati yang dipahami tradisi pemikiran barat.

Istilah fenomenologi memang masih belum dapat dirumuskan secara khusus dan mendetail di masa itu. Kemudian Hegel merumuskan makna fenomenologi sehingga makna tersebut menjadi semakin jelas. Hegel mendefenisikan makna fenomenologi sebagai pengetahuan sebagaimana pengetahuan tersebut tampil atau terhadap kesadaran. Fenomenologi bisa juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang penggambaran terhadap apa yang lihat oleh seseorang dan apa yang dirasakan dan diketahuinya.

Fenemenologi berangkat dari pra pengalaman empiris dan membebaskan semua bentuk teori pengetahuan, dengan tidak memberikan penilaian dan interpretasi terhadap objek yang menampakkan dalam kesadaran, dengan cara menangguhkan atau menunda penilaian interpretasi untuk menemukan hakikat. Hakikat tidak terletak dibelakang atau diatas peristiwa, tetapi berada didalanya.[49]

Fenomenologi dikembangkan lagi melalui beberapa tahapan sebagai berikut:[50]

1) Fenomenologi meruntuhkan ilmuan psikologi yang berpegang teguh dengan dasar-dasar aritmatikanya.

[49]Hardiansyah A, "Teori Pengetahuan Edmund Husserl", dalam *Jurnal Subtanstia,* Vol.15, No. 2, Oktober 2013

[50]Hardiansayah A, *Metode Fenomenologi Agama*, (Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013), hlm.36.

2) Fenemenologi bertolak dari dasar filsafat akonsepsional sebagai akar psikologi deskriptif kemudian mengembangkan disiplin selanjutnya baru mengenai fenomenologi dan adanya sebuah posisi metafisik yang biasa disebut transendental idealisme.
3) Fenomenologi mentransformasikan sebuah fenomena intersubjektif yang berusaha masuk kedalam pandangan hidup ontologisme yang mencakup dunia sosial, budaya, dan sejarah.

Pemahaman suatu fenomena religius meliputi empati terhadap pengalaman, pemikiran, emosi dan juga ide-ide dari orang lain. Tindakan mengalami tidak akan bisa lewat pengalaman reproduksi dari emosi dan juga pemikiran orang lain, contohnya, orang bisa bersikap tenang disaat dia mengatakan orang lain bahagia atau gembira. Pengalaman reproduktif tentu dapat menghasilkan sebuah pemahaman yang baik dan jelas mengenai pengalaman orang.[51]

Fenomenologi agama tidak bermaksud untuk membandingkan agama-agama sebagai satuan yang besar, melainkan untuk menarik fakta dan fenomena yang sama,yang ditemui dalam berbagai agama. Fenomenologi kita mempertimbangkan fenomena agama bukan hanya dalam konteks sejarah mereka, akan tetapi juga dalam hubungan struktural mereka. Jadi, harus bisa kita membedakan bagaimna sejarah agama dan sejarah dari agama tertentu.

Metode fenomenologis tidak hanya memperoleh sebuah deskripsi tentang fenomena yang dipelajari, sebagaimana sering diperkirakan, tidak bermaksud menerangkan hakikat filosofis yang namun, metode ini memberikan kepada kita makna yang lebih mendetail akan fenomena agama, sebagaimana dirasakan

[51] Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 35.

berdasarkan pengalaman-pengalaman manusia.[52] Arti yang lebih dalam dapat membentuk hakikat fenomena, yang namun kata hakikat yang lantas harus dimengerti dengan tepat. Fenomenologi adalah imu empiris, ilmu yang menggunakan hasil-hasil ilmu manusia seperti psikologi religius, sosiologi, antropologi religius. Dapat dikatakan bahwasanya fenomenologi agama itu banyak mempelajari tentang fenomena religius.

Dalam memahami dan memahami dan mengkaji fenomenologi agama, agama dapat dilihat dalam tiga cara yang berbeda-beda diantaranya:

1) Istilah "*religius intionis*" yang berarti sebuah pengertian keagamaan hanya dapat diketahui melalui intuisi. Berdasarkan pendapat ini tugas utama untuk mendapatkan unsur fenomena yang secara esensial bersifat irrasional dari wahyu suprarasional.
2) "*Emperisis*" berdasarkan pendapat ini bahwa seluruh prosedur pemahaman secara fenomenologis sama sekali tidak bersifat ilmiah. Berdasarkan pemahaman ini, persoalannya hanya terdapat dipenjelasan fakta saja, karena subjekfitas dan pemahaman yang diluar analisis ilmiah sama-sama tidak bisa diletakkan.
3) "*Philosophical minded*", berdasarkan pandangan ini bahwa mereka menginginkan agar sebelum menggarapap sebuah permasalahan yang fundamental tertentu, hendaknya diriset terlebih dahulu secara empiris yang tepat. Berdasarkan hanya atas dasar penyelidikan antropologis yang bersifat filosofis seperti inilah fenomena dan fakta-fakta tertentu dapat berguna untuk dipelajari dan diinterpretasi.[53]

[52]Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, hlm. 42-43

[53]Nurdinah Muhammad, et.al, *Ilmu Perbandingan Agama*, (Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2004), hlm.155-156

Dalam sebuah literature Smith menjelaskan bahwa penelitian psikologi fenomenologis bermaksud untuk mendeskripsikan situasi tertentu yang terasa oleh panca indera individu dalam kehidupannya. Fenomenologis tidak berusaha untuk mengurangi pemahaman tindakan yang terasa menjadi suatu variable yang di identifikasi dan dapat mengontrol tindakan tersebut akan dianalisis. Melainkan berusaha agar tetap sejalan dengan tindakan tersebut dan dimana hipotesis itu merebak di alam dunia yang dapat dirasakan saat ini.

Maka dari itu pendekatan fenomenologis dianggap linear untuk diproses dalam penelitian ini, sebab peneliti harus jeli dalam menangkap isu-isu yang behubungan dengan keberadaan situasi dan kondisi subjek dalam konteks yang terbukti aslinya supaya dapat mencerahkan pertanyaan hipotesis penelitian. Dengan menlancarkan sistem pendekatan fenomenologis, peneliti telah berusaha menggali, mengungkap tabir bahan yang diperlukan berdasarkan panca indera yang lama terasa dan mengungkap, mengulik rasa tersebut, pemahaman bagi mahasiswa yang berasal dari pulau Jawa terkait pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Peneliti juga telah menginterpretasikan data tersebut melalui perjalanan kepercayaan tentang keadaan yang sesuai dengan pemahaman purwarupa atau rasa subjek dan soal.

D. Informan Penelitian

Wawancara adalah proses percakapan dengan tujuan agar dapat menafsirkan mengenai kejadian, kegiatan, orang, motivasi, organisasi, perasaan dan sebagainya yang dikerjakan dua pihak yaitu pewawancara yang memberikan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai. Arikunto menjelaskan “wawancara terarah (*Guided interview)* yakni mewawancarai dengan menggemgam urutan persoalan konkrit oleh si pewawancara”.

Pemahaman peneliti terhadap kondisi yang terjadi merupakan acuan dalam melakukan penelitian. Berikut merupakan beberapa tahapan dalam melakukan pengumpulan data:

1. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang penting karena teknik ini membantu peneliti mendapatkan informasi secara mendalam untuk memahami suatu masalah.[54]
2. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari berbagai literatur serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.[55]
3. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggabungkan dan menganalisis dokumen- dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis.[56]
4. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatatn sehingga memberi kemudahan mendapatkan informasi tentang dunia sekitar.[57]

Jenis wawancara yang hendak dipakai adalah wawancara terbuka supaya pewawancara dapat memberikan berbagai macam garis-garis informasi yang tanpa menutup ruang akses informasi dari yang diwawancarai. Pedoman wawancara yang akan digunakan dikategorikan pedoman wawancara tidak tersistem, yakni pedoman wawancara yang tidak hanya memberikan sekedar garis besar yang akan ditanyakan kepeda responde agar lebih atraktif, jelas dalam penggalian informasi yang aktual dan diinginkan.

---

[54]Rosaliza, Mita, "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif" Dalam *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11, No. 2, 2015

[55]Faizal Ardyanto,"Evaluasi Kualitatif Penerapan Sistem Single Sign On di UIN Syarif Hidayatullah jakarta" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hlm.83

[56]Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumentasi dalam Penelitian Kualitatif", dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol.13, No.2, Juni 2014

[57]Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)" dalam *Jurnal At-Taqaddum*, Vol. 8, No.1, Juli 2016

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan pengurus Persatuan Mahasiswa Pulau Jawa tersebut.

2. Data Sekunder

   Data sekunder merupakan data yang meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi, jurnal, laporan penelitian terdahulu dan lain sebagainya. Data sekunder merupakan tambahan data yang diperoleh tidak dari sumber utama, melainkan sudah melewati sumber yang kesekian. Data sekunder diperoleh melalui media perantara yang berupa buku, catatan, dokumen-dokumen resmi, laporan penelitian. terdahulu, maupun data, baik yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan secara umum. Dalam data sekunder peneliti memerlukan pengumpulan data dengan beberapa cara, salah satunya yaitu berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau mencari dan membaca banyak buku yang berkaitan dengan penelitiannya.[58] Data sekunder yang dimaksud dalam mencakup bahan bacaan yang berkaitan dengan persepsi Persatuan Mahasiswa pulau Jawa terhadap pemberlakuan syariat Islam di Aceh.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan informasi tambahan dari tulisan yang terdahulu atau buku-buku yang berkaitan sebagai pelengkap dalam penelitian. Dalam pengumpulan data peneliti melakukan tahapan:

---

[58] Sri Mawarnis, " *Moralitas Mahasiswa Dalam Kasus Body Shaming Di Media Sosial (Studi Kasus Uin Ar-Raniry)*",(Skripsi : Uin Ar-Raniry, 2019), hlm. 27

1. Observasi

Observasi yaitu suatu kegiatan dalam penelitian ini menggunakan alat indera. Metode ini untuk menggali data langsung mengamati dan mencatat mengenai rutinitas kegiatan Persatuan Mahasiswa Pulau Jawa, untuk mendapatkan data yang diinginkan makan peneliti akan turun ke lapangan untuk melihat bagaimana keadaan yang sebenarnya dan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara sering disebut dengan istilah interview, dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada narasumber atau informan. Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber atau informan yang terpercaya. Wawancara juga merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya jawab dan bertatap muka, wawancara juga merupakan salah satu cara menghimpun bahan bahan keterangan yang dilaksanakan dengan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh secara langsung informasi yang ingin di teliti baik berhadapan langsung dengan yang ingin diwawancarai tetapi dapat juga dilakukan secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain." Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pengurus Persatuan Mahasiswa Pulau Jawa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan responden atau catatan permasalahan yang telah berlalu, dokumen juga dapat berbentuk gambaran, film dan berupan dokumen tertulis tentang catatan harian, sejarah, biografi, dan lain-lain.

G. Teknik Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang[59].
2. Display data merupakan kumpulan daftar informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan yang terus berkembang menjadi sebuah siklus dan penyajian data biasa dilakukan dalam sebuah matrik.[60]
3. Pengambilan Kesimpulan data adalah mengambil intisari dari sajian data yang telah terorganisir dalam bentuk pernyataan kalimat yang singkat tetapi mengandung pengertian yang luar biasa.[61]

H. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah pengkajian secara lebih dalam pengambilan kesimpulan. Verifikasi data mengambil keputusan

---

[59] Syamsul Roby, *Tata Kelola Penyelenggaraan Event Musik Initiate Yang Diselenggarakan Oleh Spasial di Jalan Gudang Selatan no 22 Bandung*, (Skripsi : UNPAS, 2018), hlm. 23

[60] Miftah Salsabila, "Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif", di Akses https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data Pada Tanggal 18-07-2023

[61] Siwono, Tatag Yuliono, *Mengajar dan Meneliti: Panduan Penelitian Tindakan Kelas untuk Guru dan Calon Guru*, (Surabaya : UNESA University Press, 2008),hlm. 29

yang untuk dijadikan sebuah kesimpulan yang baku dari analisa yang sistimatis dengan menggunakan metode yang terbaik. Pengujian ini diharapkan agar membuat perbandingan antara kebenaran teoritis dengan keadaan yang terjadi di lapangan, oleh karena itu tahap ini adalah tahap yang sangat menentukan dalam memunculkan kesimpulan yang signifikan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh

Koetaradja adalah nama yang didendangkan oleh salah satu gubernur masa penjajahan belanda yakni Van sweeten. Koetaradja (kotanya para raja) julukan yang disematkan karena jejak histori yang panjang atau yang lebih dikenal dengan Banda Aceh saat ini adalah ibukota provinsi Aceh. Sejak pergantian nama ibukota tersebut pada tanggal 28 Desember 1962 dari Koetaradja menjadi Banda Aceh dan tak berubah hingga kini. Banda Aceh Sebagai titik pusat tata suryanya provinsi Aceh kini telah berumur 818 tahun ini (berdasarkan bukti dengan pengesahan Perda Aceh No.5/1988). Banda Aceh menetapkan hari ulang tahun kotanya setiap dua puluh dua April. Banda Aceh menjadi titik pusat, acuan ekonomi, politik, sosial, kultur budaya, pemerintahan serta wisata.

Saat terbangun kota Banda Aceh, hanya memiliki dua kecamatan. Kuta Alam dengan kecamatan Baiturrahman. yang memiliki luas rata-rata 11,08 km. Lalu terbitlah Perda No./1983 mengenai tranformasi batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh. Hingga akhirnya mengalami pemekaran menjadi 4 kecamatan dengan luas wilayahnya sekitar 60 km an. Terdiri dari:

- Kec. Kuta Alam
- Kec. Baiturrahman,
- Kec. Meuraxa
- Kec. Syiah Kuala

AR-RANIRY

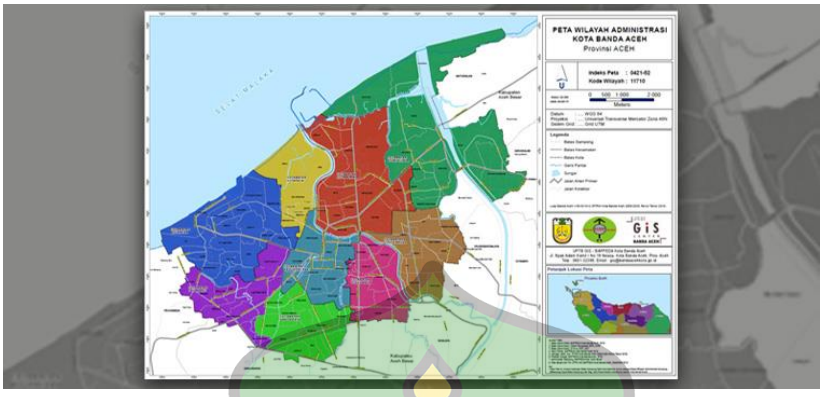

Gambar 1. Peta Persebaran Banda Aceh

Hingga kini jumlahnya mengalami peningkatan dan pertumbuhan yang begitu pesat mencapai Sembilan kecamatan, 90 gampong dan 17 mukiman. Kota Banda Aceh kemungkinan memiliki besar peluang untuk berkembang seiring berjalannya waktu.

1. Kondisi Geografis Banda Aceh

Dilihat secara garis besar geografis, kota Banda Aceh di himpit dua benua, benua Australia dan benua Asia. Masuk zona waktu bagian Barat wilayah Indonesia bahkan menjadi daerah paling barat dan berada di bagian ujung Indonesia. Berada di ujung Utara serta paling barat di pulau Sumatera. Walaupun berada di paling ujung kota Banda Aceh berbatasan dengan Selat Malaka di utara, bagian selatan dan timur kabupaten Aceh Besar, dan di bagian barat Samudera Hindia. Terletak antara 01o 58' 37,2" – 06 o 04' 33,6" Lintang Utara o dan 94 57' 57,6" – 98 o 17' 13,2" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata di atas permukaan laut 125 meter.[62]

[62] BPS Aceh, *Banda Aceh Dalam Angka 2015*, (Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2015), hlm.3

2. Iklim Banda Aceh

Indonesia sebagai Negara yang memiliki wilayah tropis dengan rata-rata 26,9 °C, minimum 22,9 °C dan maksimum suhu hingga mencapai 32,5 °C. Hal ini tidak berbeda jauh dengan wilayah Banda Aceh, dengan Kelembapan udara berkisar 70 % hingga 80 %. Memiliki curah hujan mulai dari 1.500 hingga 2.500 mm pertahun. Pada bulan September sampai bulan Februari terjadi musim hujan dan pada bulan Agustus terjadi musim kemarau.[63]

3. Pemerintahan

Untuk membantu jalannya roda kepemerintahan Kota Banda Aceh, Banda Aceh ada sekitar delapan ribuan Pria yang membantu pemerintahan Aceh sedangkan wanita sekitar enam belas ribuan lebih maka jumlah total ada sekitar dua puluh empat ribuan lebih pegawai pemerintahan (PNS) di lingkungan Kota Banda Aceh(dikutip dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh).

Banda Aceh salah satu Kotomadya kependudukan yang relative padat. Hal ini jelas terlihat dari kependudukan masyarakat Aceh ditiap Kecematan yang ada Banda Aceh. Dibawah ini dapat sama-sama kita lihat bagaimana perkembangan masyarakat Kota Banda Aceh dari tahun merupakan tabel jumlah penduduk masyarakat Kota Banda Aceh 2012 hingga 2014 :

No	Kecamatan	2012	2013	2014
1	Meuraxa	17 614	18 962	18 797
2	Jaya Baru	23 543	24 460	24 481
3	Banda Raya	22 325	22 941	22 961
4	Baiturrahman	32 463	35 218	35 249

[63] Serafica", *pengertian iklim tropis, ciri-ciri dan persebarannya*," diakses kompas.com/skola/read/2022/09/26/113000669/pengertian-iklim-tropis-ciri-ciri-dan-persebarannya?page=al, pada tanggal 19-07-2023

5	Lueng Bata	25 211	24 560	24 581
6	Kuta alam	45 115	49 503	49 545
7	Kuta Raja	11 149	12 819	12 831
8	Syiah Kuala	37 243	35 671	35 702
9	Ulee Kareng	24 121	25 147	25 170
	Jumlah	238 784	249 282	249 499

Dikutip dari BPS Banda Aceh 2014

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu macam usaha dan cita-cita yang harapannya masyarakat mampu berkembang dengan menyebarkan potensi sehingga dapat memudahkan aktivitas manusia baik dari segi keagamaan, sosial, psikologi, tata karma, serta budaya yang maju eksentrik dan beradab. Pendidikan juga salah satu cara pemenuhan pengetahuan di dunia yang luas ini, secara sehat dan berbudi luhur. Pendidikan sangatlah penting bagi kemajuan suatu Negara dan peradaban manusia.

Bahkan keberhasilan suatu bangsa atau suatu peradaban terlihat atau dapat di ukur kesuksesannya dari pendidikan masyarakatnya. Semakin merata pendidikan masyarakat, maka dinilai tinggi pula-lah kualitas masyarakatnya. Dalam meraih tingkat kualitas pendidikan tertinggi, diharapkan atau diupayakan dengan memilih pendidikan sendiri secara formal maupun non-formal. Oleh karenanya sebagian orang atau masyarakat atau Negara membuat suatu system persekolahan agar mampu menjadi pilar penting dalam pondasi perubahan sosial yang menjadi lebih baik dalam kehidupan masyarakat. Untuk jumlah yang melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Banda Aceh pada tahun 2021 mencapai angka enam puluh ribu jiwa, dilakukan Badan Pusat

Statistik Aceh. Angka ini dapat bertambah seiring pemekaran Penduduk yang terjadi di banda Aceh.[64]

B. Syariat Islam di Aceh

Dalam langkah kebijakan Syariat Islam Aceh, telah mengaturnya di perda/qanun Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam yang berbunyi *"Kehadiran kepercayaan lain (selain islam) di legalkan serta pemeluknya diperbolehkan menjalankan ajarannya"* (pasal 2 ayat 2). Hal ini sesuai dengan qanun tersebut, dikatakan bahwa agama selain Islam diakui di Aceh. Tidak hanya itu penganutnya dilindungi serta dihormati dan diperbolehkan melaksanakan tuntunan agamanya. Ini pula-lah salah satu contoh bentuk toleransi plurlarisme rakyat Aceh.

Oleh karenanya masyarakat yang memiliki kepercayaan diluar mayoritas orang Aceh tidak perlu merasa gundah terhadap keragaman di Aceh. Pada bagian ketujuh Pasal lima belas ayat empat Qanun juga berbunyi: *"tiap orang yang memiliki kepercayaan selain islam juga perlu dan harus memiliki rasa takzhim serta mesti meyelaraskan busana sehingga tidak meyelisihi tata krama dan norma kesopanan rakyat Aceh".* Pasal ini menunjukan tidak untuk membatasi umat non-Muslim, akan tetapi hal ini diatur agar terbentuk suatu masyarakat yang teratur serta memiliki identitas sebagai pribadi yang memiliki budaya sopan dan santun. Bagi masyarakat lain (selain Islam) diperbolehkan untuk mengenakan busana berbeda dengan ciri khas Muslim, namun mesti dalam koridor busana yang dinilai sopan serta tidak menimbulkan syahwat bagi kaum adam. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh juga tidak memberatkan seseorang dalam menjalankan

[64]Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh https://bandaacehkota.bps.go.id/statictable/2021/08/26/190/jumlah-mahasiswa-yang-terdaftar-menurut-fakultas-dan-strata-di-universitas-syiah-kuala-2020-2021.html Diakses pada tanggal 2023-06-16

keberagaman agama, sepenuhnya diberikan keleluasaan untuk menjalankan kepercayaan dan keyakinan masing-masing.[65]

Syariat Islam sebenarnya telah lama diterapkan mekipun masih banyak kekurangannya hingga sekarang. Namun tetap mengusahakan hal menjadi harapan rakyat. Dalam penerapan Syariat Islam di Aceh setidaknya memiliki 13 bidang pelaksanaan, di antaranya: Aqaid, Pendidikan Islam, Akhlakul karimah, Perniagaan, Kemasyarakatan, bait Al-*mal*, Dakwah Islam (Syiar), *Al-ammar Al-ma'ruf An-nahi Al-munkar*, Qada, Hukum Islam (Jinayah), pernikahan, Bab warisan. Hal ini telah didapatkan Aceh sejak tahun 2000 namun masih banyak dikalangan pemuda di era modern masa kini tidak mengetahuinya termasuk para orang tua sekalipun, entah itu karena penerapan syariat Islam di Aceh yang memiliki banyak memuncukan pertentangan baik itu di dalam daerah sendiri maupun di luar daerah. Sebagian orang beranggapan bahwa syariat Islam jika di berlakukan dapat meunculkan hambatan bagi beberapa proses sosial serta menghambat proses kemajuan ekonomi. Peraturan ini tertuang di dalamnya seolah-olah mendiskriminasi kaum wanita serta membatasi. Bahkan mungkin membatasi hak kemanusiaan hingga pemerintah mengatur hubungan privasi antar individu dan lawan jenis. Seperti itulah kira-kira kabar yang tidak sesuai dengan fakta yang tersebar di luar daerah Aceh.

Syariat Islam yang telah di jalankan di Banda Aceh tiada perbedaan dengan dengan syariat Islam yang telah di jalankan di kota-kota lain yang tersebar ketetapannya di provinsi Aceh yang telah menjalankan setidaknya 13 macam pelaksanaannya. Dan dalam ke 13 macam tersebut yang paling banyak menjadi pergolakan karna merembak isu buruk tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yakni dalam perjalanan ketetapan Qanun Jinayah. Terkhusus di wilayah Ibu kota Aceh justru seyogyanya menjadi

[65] Marzuki Abubakar *Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan Dan Kebebasan Beragama,* dalam *Jurnal Media Syariah* Vol. 13 No. 1,(2011), hlm. 103

suri teladan contoh bagi kota-kota lain. Hal ini selain karena kota Banda Aceh menjadi Ibukota provinsi Aceh juga karna Al-Ammar Al-Ma'ruf An-Nahi Al-Munkar wajib dilaksanakan. Dan implementasi Pemerintahan Aceh terlihat dengan sering menggelar razia melalui Wilayatul Hisbah (WH) yang dibentuk oleh Pemerintahan Aceh untuk menyelusuri sekaligus mengeksekusi dengan hukum yang berlaku kepada para pelanggar (Jinayah) dimanapun. Penertiban syariat Islam, yang dilakukan tak sedikit ditemukan beberapa pelanggaran Syar'I salah satu contohnya kaum hawa yang mengenakan pakain yang tidak sesuai Islami. Di kota Banda Aceh juga ditetapkan jam-jam malam bagi para kaum hawa melebihi jam 22.00 Wib untuk berkeliaran kecuali dengan mahramnya.[66] Dalam perniagaan juga telah diatur bahwa para pendagang diwajibkan untuk menutup dagangannya 10 menit sebelum azan dikumandangkan serta saat telah masuk shalat tidak diperbolehkan membuka warung, begitu pula saat Shalat jumat pada hari Jumat. sesiapa yang diketahui terlihat melakukan pelanggaran Syar'i pasti akan di hadiahi sangsi sesuai Perda.

Qanun tentang pelaksanaan Syariat Islam telah tercantum dalam Perda no. 5 Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000, Undang-undang No. 144 Tahun 1999 sebagai pengelolaan Keistimewaan Wilayah di Aceh (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 No. 172), Perpu No. 25 Tahun 2000 tentang Instansi Pemerintah, Provinsi Sebagai Daerah Otonom. Ini juga tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Format Undang-Undang, Usulan Keputusan Kabinet dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70, Daerah). Keputusan Provinsi Aceh, 1999. No.3 Tahun 2000 tentang Majelis Ulama Propinsi Aceh - Pembentukan Organisasi dan Tata

[66] Mahlil, Kontribusi partai Aceh Dalam Penerapan Di Aceh (Banda Aceh, Loksemawe, dan Aceh Utara).(Tesis, UIN Sumatera Utara, 2017), hlm. 109

Kerja Majelis, Jurnal Daerah No.23 Tahun 2000. Peraturan dalam Pasal 1 tentang Perda, dimaknai: Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia, Daerah adalah provinsi daerah Aceh Pemerintah mencakup Kepala Daerah dan Perangkat Daerah otonom, Gubernur Aceh, MPU sebagai cendikiawan (hakim atau mufti) dalam menuntun ummat sesuai syariat di aspek sendi kehidupan begitulah kiranya inti Bab Pertama. Masyarakat adalah himpunan orang-orang yang berdomisili provinsi Aceh.

Bab dua lalu menelaah kegunaan Pasal dua dalam kaitannya dengan pelaksanaan Hukum Syariah Islam yang diatur oleh Perda. Hal ini bertujuan untuk mengisi wilayah keagamaan melalui penerapan syariat Islam. Kehadiran agama lain di luar Islam diakui, baik pemeluknya mampu melaksanakan ajaran agamanya. Hal ini juga berfungsi sebagai dasar pelaksanaan syariat Islam. Ketentuan syariat Islam terdiri dari tiga belas hal, salah satunya adalah:

1. Aqaid
   Setiap Muslim wajib mengokohkan dan mengisi Aqidah lslamiyah berdasarkan ahlu As-sunnah Wa al-Jama'ah dalam jiwa dan perilaku pribadinya keluarga dan masyarakat. Imam Junayd al-Bagdadi mengatakan bahwa aqidah adalah ilmu tentang mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk.[67] Jadi diharapkan bahwa Pemerintah Daerah serta masyarakat bersama-sama dengan institusi masyarakat menjalankan dan berkewajiban menanamkan keimanan serta ketaqwaan pada setiap muslim sejak masa kanak-kanak hingga dewasa
2. Pendidikan berbasis Islam
   Pemerintah Daerah perlu membangun dan memajukan lembaga Pendidikan yang dapat melahirkan manusia yang cerdas, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Setiap

[67] Abdariy Abdullah *Aqidatul Muslimin*, (Jakarta: Syahamah Press, 2016), hlm. 47

orang babas menyelenggarakan dan melaksanakan dan melaksanakan dakwah Islami untuk menumbuh kembangkan ajaran agama Islam, memperkuat persatuan dan kesatuan umat serta memperkuat ukhuwah Islamiyah. Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkan/mengembangkan badan Dakwah Islamiyah sehingga dapat melahirkan kader-kader dakwah yang memiliki wawasan keIslaman dan keilmuan. Setiap warga masyarakat wajib melaksanakan dan mendukung pelaksanaan amar makruh nahi mungkar, sesuai dengan kemampuan dimiliki.

3. Perniagaan

   Pemerintah Daerah mengatur, menertibkan dan mengawasi pelaksanaan segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah di dalam kehidupan masyarakat menurut ketentuan syariat Islam. Pelaksanaan segala sesuatu yang menyangkut dengan muamalah diatur lebih lanjut dengan keputusan gubernur.

4. Akhlaqul karimah

   Pemerintah Daerah dan institusi masyarakat berusaha mewujudkan tata pergaulan hidup menurut tuntunan syariat Islam, baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban mencegah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan akhlak atau penurunan moral. Setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di daerah berkewajiban untuk menjaga dan menaati nilai-nilai kesopanan, kelayakan, dan kepatutan dalam pergaulan hidupnya.

5. Masyarakat

   Pemerintah Daerah dan institusi masyarakat berusaha mewujudkan, suasana ukhuwah Islamiyah dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah Daerah dan institusi masyarakat wajib mencegah meniadakan perilaku

masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam. Setiap muslim dan muslimah wajib berbusana sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam pergaulan masyarakat.

6. Bait Al-*mal*

   Pemerintah Daerah dapat membentuk dan mengatur Organisasi Baitul Mal. Pembentukan organisasi Baitul Mal ditetapkan dengan keputusan gubernur. Pemerintah daerah berkewajiban menerbitkan, mengumpulkan mengelola, mengurus dan menggunakan kekayaan Baitul Mal untuk kepentingan umat, pembangunan dan pengembangan agama Islam.

7. Dakwah Islam (Syiar)

   Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelaksanaan Syiar Islam, seperti Peringatan hari-hari besar Islam dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut dengan keagungan Syiar Islam. Jenis dan bentuk pelaksanaan Syiar Islam ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

8. *Al-ammar Al-ma'ruf An-nahi Al-munkar*

   Pemerintah derah, MPU dan Institusi masyarakat lainnya perlu mengoptimalkan penyokongan di daerah setempat guna memelihara keagungan dan kesucian agama Islam. Pemerintah daerah MPU menyusun langkah terpadu untuk mencegah segala hal yang dapat menodai, mengurangi dan melemahkan keagungan Islam di daerah dengan mengikut sertakan segenap potensi masyarakat.

9. Al-I*badah*

   Setiap muslim wajib melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Setiap muslim wajib menunda menghentikan segala kegiatannya waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah, Pengaturan waktu tertentu dan bentuk-bentuk ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Setiap

pemeluk agama selain agama Islam, tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketenangan dan kekhusyukan pelaksanaan ibadah umat Islam.

10. Qadh, Hukum Islam, Pernikahan dan Bab warisan
    Pemerintah Daerah bersama MPU perlu merumuskan ketentuan ketentuan berkenaan dengan pokok dasar agama Islam dan cara penyelenggaraan qadha, jinayat, munakahat dan mawaris yang sejalan dengan syariat Islam. Rumusan yang telah disosialisasikan dan telah dilakukan melalui tahapan penyempurnaan, kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

C. Sejarah Persatuan Mahasiswa Pulau Jawa (PMPJ) di Aceh

Persatuan mahasiswa pulau jawa atau disingkat dengan dengan PMPJ Adalah suatu organisasi paguyuban yang terdiri dari mahasiswa yang berasal dari pulau jawa di Banda Aceh sebagai bentuk kerinduan mahasiswa asal Pulau Jawa yang berada di Provinsi Aceh dan menjalin hubungan kekeluargaan, tali persaudaraan, saling berbagi keringanan beban yang dilewati jika dikenai musibah yang tak disangka, melakukan suatu acara sosial dan menjalin hubungan humanis antar sesama yang berasal dari pulau Jawa.

Gambar 2. Lambang dan Simbol Persatuan Mahasiswa pulau Jawa

Pada Awalnya paguyuban ini bernama Himpunan Mahasiswa Jawa Republik Indonesia (HIMAWARI) yang bediri tahun 2012. Namun pada acara saat Musyawarah Besar (Mubes) perdana dan pertama yang diselenggarakan, HIMAWARI pada tanggal 6 April 2016 di aula lantai satu perpustakaan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) berubah nama menjadi Persatuan Mahasiswa Pulau Jawa (PMPJ). Organisasi paguyuban ini memiliki anggota yang terdiri dari kampus UIN Ar-Raniry dan Unsyiah bahkan sempat dari Universitas Abulyatama.

Sebagai bentuk upaya pengembangan dan pembentukan rasa serta melahirkan jiwa kepemimpinan para mahasiswa pulau Jawa yang berada di Aceh agar menjadi pribadi yang berwibawa serta dapat mengemban amanah pendidikan, kepemimpinan sangat penting bagi mahasiswa. Tanpa jiwa kepemimpinan, suatu kumpulan kemasyarakatan akan mengalami kemunduran dan layu dalam perkembangannya. Maka dari itu perlu suatu lembaga khusus yang mendidik dan menjadi wadah bagi penerus bangsa seperti organisasi. Dikarenakan organisasi dapat menampung dan membina secara terstruktur. Kepemimpinan dalam suatu organisasi sangatlah penting dan krusial, karena tanpa adanya pemimpin dalam suatu organisasi akan dianggap gagal dan mati serta sulit mempunyai strategi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

Demikian pula suatu organisasi mementingkan restorasi kepemimpinan. Hal ini karena merestorasi kepemimpinan adalah hal yang perlu dilakukan agar dapat mempertahankan dan mengembangkan eksistensi organisasinya, mengartikulasi akan perubahan menjadi yang lebih baik, komunikasi yang terbuka dan teratur serta memilik peta pelaksanaan perubahan dan mencapai visi atau tujuan organisasi. Dan ini dipraktekan dalam tubuh Persatuan Mahasiswa Pulau Jawa (PMPJ).

Persatuan Mahasiswa Pulau Jawa telah melakukan setidaknya tiga kali pergantian kepemimpinan sebagai bentuk restorasi kepemimpinan agar tetap eksis, tetap ada dan dikenal. Ditahun 2013 ketua pertama Persatuan Mahasiswa Pulau Jawa

Bang Aufa dari Teknik Sipil letting 2013 terpilih untuk mengemban amanah para mahasiswa, Kemudian ditahun 2015 Bang Reza Teknk Mesin 2015, lalu terakhir Ketua Ketiga Syahrial Raby dari Teknik Sipil letting 2019 ditahun 2019. Persatuan Mahasiswa Pulau Jawa (PMPJ) memiliki kegiatan rutin tahunan keakraban disamping diskusi bermanfaat yang digelar rutin perminggunya.

Kegiatan yang diselenggarakan Persatuan Mahasiswa Pulau Jawa diantaranya yakni:

- ketika memasuki awal semester ganjil Persatuan Mahasiswa Pulau jawa mengadakan kegiatan BERKABAR (Bersama Keluarga Baru).
- Kegatan ini bertujuan untuk memperkenalkan anggota baru dengan keluarga lama agar saling mengenal satu sama lain setelah perekrutan antar kampus.
- Lalu kemudian BUKBER (buka bersama) setiap bulan puasa tentunya. Ini biasa dilaksanakan di Jakarta berbarengan sama alumni disana maupun di Banda Aceh.

Lalu terakhir MUBES (Musyawarah Besar) untuk pergantian ketua. Pergantian ini direncanakan pelaksanaannya perdua tahun sekali. Biasanya dilakukan dalam tahun ajaran semester ganjil.

1. Jumlah Mahasiswa Yang Berasal Dari Pulau Jawa di Aceh

Mahasiswa yang berasal dari Pulau Jawa umumnya mereka tinggal di Asrama Kompas, Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, atau pun Lingke. Sejak pencabutan DOM di Aceh dan pemulihan ketika pasca tsunami tahun 2004, pada tahun 2008 mahasiswa yang berasal dari Pulau Jawa telah ramai datang terlebih pada tahun 2010, begitu banyak yang datang dan bermukim di Banda Aceh (para mahasiswa Pulau Jawa). Tahun 2012 mulailah berdiri organisasi paguyuban pengayom mahasiswa yang berasal dari Pulau Jawa. Pada mulanya tahun 2008 mahasiswa yang datang ke Banda Aceh Sebanyak delapan puluh sembilan

AR-RANIRY

orang. Kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa. Akan tetapi semakin lama tahun-tahun berikutnya mulailah bertambah dan banyak. Hingga sekarang yang masuk dan bergabung dalam paguyuban PMPJ sekitar 500 orang lebih terhitung dari para alumni, belum lagi yang tidak ikut bergabung. Di Unsyiah sendiri jumlahnya mencapai 700 lebih dikutip dari perkataan ketua PMPJ Syahrial Raby pada saat wawancara. Penilaian dari para mahasiswa hal ini dikarenakan ketentraman dan kenyamanan serta amannya Kota Banda Aceh. Masyarakatnya yang humanis, ramah dan menjunjung tinggi rasa tanggung jawab menjadi salah satu nilai kelebihan dari Aceh secara umum, khususnya Banda Aceh.

Salah seorang narasumber yang penulis wawancarai yang bernama Adit Kusnandar alumni dari Pulau Jawa ia mengungkapkan *sesaat menginjakkan kaki di Aceh, kadang kala merasa canggung, bingung dan takut. Karena Aceh sudah begitu dikenal dengan tragedi bencana alam terbesar di dunia tsunami yang menewaskan banyak orang sesaat* [68]. Mahasiswa dari Pulau Jawa merasa aman dan nyaman sejak berada di Aceh mereka bisa hidup tentram diterima bagaikan rumah sendiri, berdampingan dan menjadi bagian dari tubuh masyarakat itu sendiri. mereka juga mengungkapkan bahwasanya masyarakat Aceh sangat ramah dan begitu baik terhadap para pendatang.

D. Persepsi Persatuan Mahasiswa Pulau Jawa terhadap Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh

1 Persepsi Terhadap Pelaksanaan Hukum Cambuk

persepsi baik atau buruk, positif maupun negatif akan selalu berdampak pada diri seseorang dalam mengambil suatu tindakan. Datang atau tidaknya suatu persepsi baik ataupun persepsi buruk itu tergantung pada diri seseorang, bagaimana cara ia mendeskripsikan

[68] Wawancara Dengan Adit kusnandar Alumni Fakultas Hukum USK, Pada Tanggal 03 Desember 2022 Pukul 11.00-14.00 WIB

setiap ilmu pengetahuannya tentang objek yang menjadi tujuan persepsi. Semakin baik persepsi suatu objek pengetahuan semakin baik pulalah persepsi yang diketahui semakin buruk ilmu pengetahuan yang dideskripsikan maka semakin buruk pulalah hasil dari persepsi tersebut. Oleh karena itu semakin baik persepsi terhadap suatu persoalan maka semakin baik pula pengetahuan yang ia miliki dan juga sebaliknya semakin buruk pengetahuan yang ia miliki maka semakin buruk pula persepsi yang ia dapat. dalam pembahasan kali ini persepsi mahasiswa pulau Jawa terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh dapat dinilai dari beragam aspek pengetahuan yang dimiliki. Sebagaimana yang telah kita tahu bahwa hukuman cambuk merupakan termasuk salah satu jenis hukuman yang telah di syariatkan oleh agama Islam, hal ini sebagaimana yang telah tercantum dalam Al-qur'an surat An-Nuur ayat 2 untuk tindak pidana perzinaan surat An-Nuur ayat 4 untuk tindak pidana menuduh orang lain berzina (Qadzaf). Ayat tersebut menjelaskan tentang jumlah cambukan untuk pezina seratus kali cambukan, sedangkan untuk menuduh orang lain berzina (qadzaf) delapan puluh kali. Bagi yang minum-minuman empat puluh kali cambukan.

Pelaksanaan hukum cambuk di Aceh berbeda dengan beberapa Negara yang melaksanakan hukuman cambuk seperti Malaysia, Pakistan dan Singapura. Di Malasysia Pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakandi tempat yang tertutup di dalam gedung (penjara), yang tidak disaksikan oleh masyarakat. Pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan dengan cara mengikat kedua tangan terpidana di tiang balok yang sudah disediakan dengan posisi terpidana setengah terlungkup. Begitu juga dengan di Singapura, pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakan dengan posisi terpidana setengah telungkup dan tanagn terikat. Di Pakistan, hukuman cambuk dilaksanakan di lapangan terbuka dan disaksikan oleh masyarakat umum serta terpidana menjalani hukuman cambuk dengan tangan terikat.

Ancaman hukuman cambuk bertujuan sebagai upaya memberi kesadaran pada pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam *Qaun* Aceh, di samping itu hukuman cambuk sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga si pelaku akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya untuk memposisikan diri dalam pertoabatannya. Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai upaya preventif dan lebih efektif karena terpidana merasakan rasa malu dan tidak menimbulkan resiko pada keluarnya. Jenis hukuman cambuk juga menjadikan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah hal ini lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang dikenal dalam sistem KUHP yang berlaku sekarang.

Pelaksanaan hukuman cambuk sendiri menurut mahasiswa yang berasal dari pulau Jawa yang beragama Islam dinilai relevan selain karena faktor bahwa hukuman cambuk termaktub dalam Al-Qur'an juga karena hukuman cambuk dapat menimbulkan efek jera terhadap para pelaku yang terkena hukuman cambuk hal ini sebagaimana yang disampaikan Siti Fatimah salah satu narasumber yang diwawancara ia menuturkan bahwa " *Hukuman cambuk di Aceh menurut saya sangatlah baik untuk dilegalkan, selain karena hukuman cambuk dapat menimbulkan rasa malu bagi para pelaku sehingga dapat menjadikan pelajaran bagi dirinya juga bagi masyarakat lain juga hukuman cambuk salah satu hukuman yang telah menjadi bagian syariat Islam di Aceh berdasarkan Al-qur'an dan Hadist yang berlaku*" f[69]

Hal serupa juga senada dengan apa yang disampaiakan oleh Mutia Santri salah satu mahasiswa yang berasal dari pulau Jawa Fakultas Kedokteran USK ia mengatakan bahwa " *Hukuman cambuk yang telah dilaksanakan sangat baik untuk diterapkan. Hal ini menimbulkan rasa takut dan rasa malu bukan hanya bagi*

[69] Wawancara dengan Siti Fatimah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Ar-Raniry ada Tanggal 19 Juli, Pukul 17.00-20.00 WIB

pelaku yang terkena hukuman tersebut melainkan juga masyarakat lain yang disekitarnya yang menyaksikan hukuman tersebut.ini menjadi titik terang bahwa hukuman cambuk telah berjalan baik dengan baik".[70]

Begitu pula Syahrial Raby, ketika diwawancara oleh peneliti, beliau menyatakan bahwa " pelaksanakan hukuman cambuk di Aceh telah berjalan dengan cukup baik, namun ada beberapa hal yang dirasa kurang yaitu jika ada pejabat-pejabat yang melanggar syariat kasusnya seakan-akan ditutup-tutupi sehingga isu mengenai masalah tersebut hilang dengan sendirinya Kemudian hukuman cambuk yang diterapkan dirasa tidak efektif karena tidak sesuai dengan Al Qur'an dan hadits. Seharusnya petugas mencambuk sekeras- kerasnya, kalau tidak meninggal orang yang dicambuk tersebut seharusnya minimal cedera. Ini dicambuk hanya beberapa kali, sehingga tidak memberi efek jera kepada pelaku."[71]

Dapat dinilai dari uraian diatas bahwa hukuman cambuk yang telah diterapkan di Aceh mendapat respon yang cukup baik dan dinilai telah berhasil pelaksanaannya. Walaupun ada beberapa keritikan tertentu yang dinilai bahwa hanya terkhusus masyarakat saja sedangkan para pejabat tidak. Namun demikian ini tidak mengurangi fakta bahwa hukuman cambuk di Aceh pada pelaksanaanya secara umum telah berhasil.

2. Persepsi Terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Aceh

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, kemudian di amandemen atau di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, menyatakan bahwa di Indonesia memiliki dua sistem perbankan yaitu konvensional dan perbankan syariah. Bank syariah merupakan bank yang

[70] Wawancara dengan Mutia Santri Mahasiswa Fakultas Kedokteran USK Pada Tanggal 25 April 2023, Pukul 17.00-21.00 WIB

[71] Wawancara dengan Syahrial Raby Mahasiswa Fakultas Teknik USK Pada Tanggal 25 April 2023, Pukul 17.00-21.00 WIB

menjalankan operasionalnya berdasarkan syariah, dimana larangan mengambil bunga (riba) serta dilarang melakukan kegiatan investasi pada usaha yang tidak memiliki kejelasan kehalalannya. Bank syariah di awasi kehalalannya oleh lembaga resmi yang bernama Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk menjamin kehalalan bank dalam melakukan operasionalnya. Dalam praktiknya, perbankan konvensioal masih mendominasi dunia perbankan hal ini sangat wajar karena system perbankan konvensional adalah sistem perbankan yang pertama sekali masuk ke Indonesia, saat ini perbankan syariah juga mulai berkembang dengan pesatnya. Saat awal dekade 1980-an, bank syariah tidak hanya bermunculan di negara-negara Islam saja, namun juga diterima di negara yang mayoritas bukan Islam. Di Indonesia munculnya bank syariah tahun 1992 dengan berdirinya bank Muamalat Indonesia menjadi perbankan syariah pertama di Indonesia dan diikuti oleh berdirinya berbagai bank syariah lainnya.

Pemerintah Aceh telah pada tahun 2019 telah membuat suatu rancangan kebijakan Qanun Tentang Lembaga Keuangan Syariah, dimana semua lembaga keuangan baik itu bank maupun non-bank harus menggunakan prinsip syariah. Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memberlakukan konversi terhadap konvensional ke bank syariah. Tanggal 23 September 2019 pada acara diskusi "Kesiapan Perbankan Terhadap Pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh" yang difasilitasi oleh Bank Indonesia, Amrizal J Prang selaku Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh mewakili Plt Gubernur Aceh mengatakan bahwasanya ada tiga hal yang melandasi pembentukan Qanun LKS di Aceh:

- Secara filosofis, qanun berpegang pada al-quran dan al-hadist yang telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup bagi masyarakat Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam.

- Secara sosiologis salah satunya dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam memerlukan jasa lembaga keuangan syariah.
- Secara yuridis qanun tersebut sangat memungkinkan dibuat, mengingat Aceh diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam.

Kabar ini disambut hangat oleh masyarakat Aceh atas penerapan lembaga keuangan syariah, tentu qanun yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh ini sangat mendukung untuk penerapan syariah Islam secara kaffah. Pemerintah bisa saja mengklaim bahwasanya dengan adanya pemberlakukan lembaga keuangan syariah maka pertumbuhan ekonomi di Aceh akan meningkat karena penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga akan menciptakan kesejahteraan. Perbankan syariah bagian dari sistem perbankan nasional mempunyaiperanan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan atau operasional. Salah satu prinsip dalam operasional perbankan syariah adalah penerapan bagi hasil dan resiko. Dalam perkembangnnya, perbankan syariah banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang muncul antara lain adalah rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah terutama yang disebabkan dominasi perbankan konvensional. Ada beberapa kendala yang muncul sehubungan dengan pengembangan perbankan syariah, yaitu diantaranya berupa:

1) Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah.
2) Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah.

3) Jaringan kantor bank syariah yang belum luas.
4) Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah masih sedikit.

Pengembangan jaringan perbankan syariah memerlukan upaya-upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai produk, mekanisme, sistem dan seluk beluk perbankan syariah karena perkembangan jaringan perbankan syariah akan tergantung pada besarnya permintaan masyarakat terhadap sistem perbankan ini.

Dalam perkembangannya lembaga keuangan syariah menuai pro dan kontra dalam tubuh masyarakat Aceh itu sendiri sejak diputuskan tahun 2019. Sebagaian ada yang mendukung penuh terhadap pemberalkuan yang telah diramu oleh Pemerintah Aceh tersebut sebagiannya lagi ada yang tidak setuju. Tidak berbeda jauh dengan masyarakat Aceh hal yang dirasakan masyarakat luar Aceh juga demikian khususnya Mahasiswa yang berasal dari pulau Jawa seperti yang diungkapkan oleh Siti Fatimah :

> " Kehadiran Lembaga Keuangan Syariah dalam tubuh masyarakat Aceh menurut saya sangatlah baik untuk dilakukan. Terlebih pemberlakuan ini juga menyangkut dengan dukungan syariat Islam secara *kaffah* di Provinsi Aceh ini. Bagi saya apapun yang sistem yang dibentuk pemerintah Aceh selagi hal itu untuk membantu penegakkan syariat Islam tetap saya dukung penuh hal tersebut."[72]

Hal yang serupa juga di ungkapkan oleh mahasiswa yang berasal pulau Jawa lain yakni Mutia Santri yang mengatakan bahwa:

> " Pemerintahan Aceh telah menerapkan berbagai sistem berbasis syariat Islam hal ini merupakan termasuk kegiatan

[72]Wawancara dengan Siti Fatimah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Ar-Raniry ada Tanggal 19 Juli, Pukul 17.00-20.00 WIB

membantu menegakkan Islam secara *kaffah* dalam bidang keuangan".[73]

Dalam perjalanannya di bidang keuangan, kehadiran lembaga keuangan syariah dinilai terlalu gegabah untuk dijalankan tanpa adanya persiapan yang benar-benar matang. Hal ini dikarenakan banyaknya bank-bank lain yang beroperasi di Aceh memilih hengkang ketimbang mengalihkan sistem bank konvensional ke bank berbasis syariat tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Indra Permana yang mengatakan:

> " lembaga keuangan syariah masih belum matang untuk dihadirkan di Aceh dimana efek dari terlalu terburu-burunya pemerintah Aceh dalam mencuatkan pemberlakuan lembaga keuangan syariah tersebut berdampak banyaknya bank konvensional yang memilih mundur ketimbang beralih. Justru ini menyebabkan Aceh mundur satu langkah dalam bidang keuangan. Saya pribadi tidak sependapat pemerintahan Aceh untuk membentuk dan memberlakukan lembaga keuangan syariah di Aceh. Apalagi menurut saya lembaga keuangan syariah sama saja seperti bank-bank konvensional lain dari segi sistem keuangan."[74]

Dari hasil wawancara tersebut ketidaksiapan pemerintah Aceh dalam mensosialisasikan sistem yang sedang dijalankan berdampak buruk yang signifikan terlebih lagi unsur penting yang dapat mendukung eksistensi lembaga keuangan syariah di tengah-tengah masyarakat yakni sosialisasi masih dirasa sangat kurang. Sebagaimana yang dirasakan oleh Agung Permana yang

[73]Wawancara dengan Mutia Santri Mahasiswa Fakultas Kedokteran USK Pada Tanggal 25 April 2023, Pukul 17.00-21.00 WIB

[74] Indra Permana Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Pada Tanggal 30 April 2023, Pukul 10.00-14.00 WIB

memahami tentang perbankan syariah hanya sekedar dari sosial media saja tanpa mengetahui sistem mekanisme lembaga perbankan syariah.

> “ Saya pernah dengar tentang bank syariah dan terlihat banyaknya nasabah yang memakai bank konvensional disuruh untuk mengalihkan statusnya untuk pindah ke bank syariah. Selebihnya saya tidak begitu tau dan paham terkait bank syariah itu sendiri.”[75]

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah yaitu melalui sirkulasi di berbagai wilayah yang ada di Aceh, upaya tersebut dilakukan untuk memperkenalkan kepada masyarakat terkait sistem, produk-produk, mekanisme, akad, dasar hukum dan sebagainya dalam memberikan jasa atau pelayanan kepada masyarakat yang ingin menggunakan jasa perbankan syariah tanpa membatasi ruang bank konvensional.

3. Persepsi Persatuan Mahasiswa Pulau Jawa Terhadap Pelaksanaan Pendidikan di Aceh Berbasis Syariat Islam

a. Latar Belakang Pendidikan Berbasis Syariat Islam

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan sesorang. Pendidikan lah yang menentukan dan menuntun masa depan dan arah hidup seseorang. Walaupun tidak semua orang berpendapat seperti itu, namun pendidikan tetaplah menjadi kebutuhan manusia nomor wahid. Bakat dan keahlian seseorang akan terbentuk dan terasah melalui pendidikan. Pendidikan juga umumnya dijadikan tolak ukur kualitas setiap orang.

[75] Wawancara dengan Agung Perdana Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pada Tanggal 25 April 2023, Pukul 17.00-22.00 WIB

Dalam bahasa Inggris pendidikan berarti education. Sedangkan dalam bahasa latin berarti educatum yang berasal dari kata E dan Duco, E berarti perkembangan dari luar dari dalam ataupun perkembangan dari sedikit menuju banyak, sedangkan Duco berarti sedang berkembang. Dari sinilah, pendidikan bisa juga disebut sebagai upaya guna mengembangkan kemampuan diri. Menurut Wikipedia, pendidikan ialah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, penelitian serta pelatihan. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan.

Berikut pengertian pendidikan menurut para ahli Pendidikan :

Ki Hajar Dewantara, ia mengemukakan bahwa pengertian pendidikan ialah tuntunan tumbuh dan berkembangnya anak. Artinya, pendidikan merupakan upaya untuk menuntun kekuatan kodrat pada diri setiap anak agar mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka.

Pendidikan di Indonesia telah menggiring pada terbentuknya dua model pendidikan yang tumbuh dan berkembang di Negara ini sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Dualisme pendidikan tersebut adalah adanya pendidikan “agama” di satu sisi dan pendidikan umum di sisi lain. Pendidikan agama yang berlangsung di Meunasah, Dayah (pesantren), Madrasah dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN/PTKIS) dikelola dan berada dalam lingkup tanggung jawab Kementerian Agama.

Sedangkan pendidikan umum yang diselenggarakan di satuan pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, SMU, SMK) dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Perguruan

Tinggi Umum (PTUN/PTUS) dikelola dan berada dalam tanggung jawab Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Proses pendidikan di lembaga pendidikan agama secara umum lebih terfokus pada penguasaan ilmu-ilmu keislaman semata dan sedikit sekali penguatan dalam aspek sains dan teknologi. Secara umum para pelajar dan mahasiswa yang menuntut ilmu di berbagai institusi di bawah Kementerian Agama, memiliki kesempatan dan peluang yang besar untuk terbinannya karakter dan kepribadian dengan baik, serta dapat memiliki pengetahuan dan menguasai khazanah peradaban Islam secara luas dan mendalam. Namun pada sisi lain, mereka lemah dalam penguasaan sains dan teknologi. Akibatnya hampir tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menekuni lapangan kerja pada sektor-sektor industri, perdagangan, perhubungan, perbankan, dan bidang jasa lainnya. Dan ampir tak terbantahkan, mayoritas mereka terkumpul di dunianya sendiri menjadi guru di madrasah, dosen PTAIN/PTAIS, dan pegawai di lingkungan Kementerian Agama.

Pada sisi lain, proses pendidikan yang berlangsung di lembaga pendidikan umum melahirkan orang yang menguasai sains dan teknologi, namun cenderung gagal membentuk karakter dan akhlak siswa serta kurang menekuni dan mendalami khazanah peradaban Islam. Betapa banyak lulusan sekolah dan perguruan tinggi umum yang kurang memiliki pengetahuan agama dan rapuh kepribadiannya. Wujud dikotomi pendidikan tersebut telah melahirkan "individu pecah" dimana satu sisi mereka hanya menguasai ilmu-ilmu keislaman, sementara komunitas lain hanya mengasai ilmu-ilmu kealaman (sains dan teknologi) semata. Kondisi ini merupakan konsekuensi logis dari kesalahan sejarah dalam bidang pendidikan yang berorientasi pada sekuler-materialistis, sehingga cenderung melahirkan masyarakat sekuler di negeri ini.

Menghadapi problem tersebut memerlukan suatu langkah pemecahan yang mendasar dan akurat. Solusi alternative terhadap permasalahan ini tampaknya tertuju pada upaya perbaikan dan

menata ulang kembali paradigma, sistem dan orientasi pendidikan Islam sesuai dengan bingkainya. Pendidikan berbasis syariat Islam merupakan solusi alternative yang perlu dicermati dan dipikirkan secara sungguh-sungguh dan sistematis. Dalam konteks keindonesiaan paradigm pendidikan berbasis syariat Islam merupakan terobosan baru yang memungkinkan dilaksanakan mengingat penduduk Indonesia mayoritasnya adalah muslim.

Dalam Konteks keacehan, pendidikan berbasis syariat Islam bukanlah hal baru, namun ia merupakan bahagian dan isi dari pelaksanaan syariat Islam itu sendiri. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh didasari kepada Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa "keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.[76]

Implementasi syariat Islam tentunya bersifat multi dimensi, mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, tidak terkecuali bidang pendidikan. Khusus mengenai bidang pendidikan, pemerintah dalam upaya peningkatan kapasitas pendidikan daerah telah menetapkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 23 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Kebijakan ini dijalankan dalam rangka mengakomodir dan mengimplementasikan sistem pendidikan yang berlandaskan Syariat Islam di negeri ini. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 12 yang menyebutkan bahwa "Sistem Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah pendidikan yang berdasarkan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan nilai-nilai sosial budaya daerah serta tidak bertentangan dengan Syariat Islam.[77]

---

[76] Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi 7 Nanggroe Aceh Darussalam, dalam www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/44/413.bpk

[77] Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor 23 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dalam http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/P_ACEH_23 2002

Sistem pendidikan di Aceh walaupun masih menganut sistem pecahan dua model, yakni : pendidikan umum dan pendidikan agama, sebagaimana yang diterangkan oleh Muhammad Lutfan :

> “ Sistem pendidikan di Indonesia telah terbagi menjadi dua sistem model, pendidikan formal negeri yang berpayung kepada kemendikbud dan pendidikan agama yang berpayung pada kemenag”[78]

akan tetapi di Aceh, baik pendidikan agama maupun umum tetap di tekankan pendidikan agama yang mencakup aqidah yang kuat, pemahaman fiqh, mampu memahami al-qur’an dan hadist serta berakhlak baik. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Agung perdana ia menuturkan bahwa :

> ” Pendidikan berbasis Islam di Aceh amat menekankan pemahaman tentang ketuhanan yang baik, mengetahui rukun dan syarat tentang ibadah serta menjunjung tinggi akhlak yang baik. Hal ini terlihat ketika saya duduk bersama teman-teman saya ketika nongkrong, banyak yang paham dan menyimak jalannya pembahasan. Ya walaupun saya yakin si tidak semua demikian, bagi saya ini menandakan bahwa sedikit banyaknya apa yang sedang dituai pemerintahan sedang mekar berbuah”.[79]

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sistem pendidikan di Indonesia khususnya provinsi Aceh tidak berbeda jauh dengan sistem pendidikan di wilayah provinsi lain. Namun demikian yang membedakan hanya berupa beberapa penekanan yang sama-sama diterapkan baik di pendidikan formal negeri maupun agama yakni di bidang ketuhanan, ibadah dan akhlak.

[78]Wawancara dengan Muhammad Lutfan Mirzam Mahasiswa Fakultas MIPA USK Pada Tanggal 25 April 2023, Pukul 17.00-21.00

[79] Wawancara dengan Agung Perdana Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pada Tanggal 25 April 2023, Pukul 17.00-22.00 WIB

4. Persepsi Persatuan Mahasiswa Pulau Jawa Terhadap Busana muslim di Aceh

Busana adalah suatu ungkapan terhadap busana yang berfungsi menutupi tubuh manusia yang dapat terlindungi dari hawa panas dan dingin. Sementara busana Islami adalah ungkapan dari busana syar"i. Busana muslimah atau yang lebih dikenal sebagai pakaian (sandang) adalah salah satu kebutuhan pokok manusia di samping makanan (pangan) dan tempat tinggal (papan). Selain berfungsi untuk menutup tubuh, pakaian juga dapat merupakan pernyataan lambang status seseorang dalam masyarakat.

Sebab berpakaian ternyata merupakan perwujudan dari sifat dasar manusia yang mempunyai rasa malu. Busana muslim syar‟‟i merupakan pakaian dalam hal tersebut membut eksistensi dari umat Islam berkembang dalam mempersepsikan dan memahami busana muslim syar‟‟i. Salah satu alasan berkembangnya busana muslim syar‟‟i digunakan dan dipersepsikan positif. Hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh Dewina Putri bahwa :

> “Perwujudan sifat juga bisa terlihat dari bagaimana seseorang berpakaian walaupun tidak semua hal dapat dinilai dari bagaiamana seseorang berpakaian. Namun setidaknya jika seseorang ini baik sebagai seorang muslim yang taat maka peraturan berbusana muslim yang sesuai dengan syariat pastilah dilakukan dan dijalankan. Akan tetapi jika seseorang berbusana yang tidak sesuai ketentuannya kalau dia adalah seorang muslim tentunya ia bisa saja bukanlah orang yang baik. Karena ketentuan tuhannya saja ia langgar apalagi ketentuan manusia.”.[80]

[80] Wawancara dengan Dewina Putri Mahasiswi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK Pada Tanggal 18 April 2023, Pukul 18.55-20.30 WIB

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa busana muslimah sebagai busana yang dipakai oleh wanita muslimah yang memenuhi kriteria- kriteria (prinsip-prinsip) ajaran agama islam dan disesuaikan dengan kebutuhan tempat, budaya, dan adat istiadat untuk menutupi aurat, yaitu bagian tubuh yang tidak boleh dilihat oleh orang lain kecuali yang dihalalkan oleh agama. Busana muslim di Aceh secara umum tidak berbeda jauh dengan busana muslim di wilayah-wilayah lain. Hanya saja karena adanya penekanan dalam penjelasan pasal 13 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi"ar Islam disebutkan, busana Islami adalah busana yang menutup aurat yang tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh.[81] Hal ini menimbulkan kekaguman karena di luar wilayah Aceh tidak ada penekanan dalam peraturan dan tidak ada yang menegurnya ketika ada orang yang tidak sesuai dengan syariat menjadi menimbulkan kesan sepele terhadap syarat dan rukun dalam berbusana. Sebagaimana yang di ungkapakan oleh Acha Yusmiani Nami dalam wawancara bahwa :

> "Dalam berbusana muslim di Aceh saya melihat tidak ada yang tidak sesuai dengan syariat yakni menampakan rambutnya ketika di luar rumah. Hal ini benar-benar sangat berbeda dengan kampung saya di Jawa dimana masyarakat umumnya enggan dan menyepelekan pemakaian busana muslim karena memiliki anggapan bahwa pemakaian pakaian adalah hak masing-masing orang. Jadi, tidak ada yang berhak menentang akan bagaimana saya berpakaian selama dianggap sopan secara umum".[82]

[81] Himpunan Undang-Undang, Pelaksanaan Syariat Islam, edisi ketujuh, (Aceh: Dinas
Syariat Islam, 2009)

[82]Wawancara dengan Acha Yusmiani Nami Mahasiswi Jurusan Ilmu hukum Fakultas Hukum USK Pada tanggal 18 April 2023, Pukul 18.55-20.30 WIB

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan tata busana muslim yang dituangkan dalam Peraturan Daerah menjadi nilai tambah sendiri berbeda dari daerah lain. Apalagi jika orang yang disekitar juga ikut peduli dengan menegur orang-orang yang mencoreng atau memakai busana yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

E. Tantangan Yang Dihadapi Persatuan Mahasiswa Pulau Jawa Dalam Bingkai Syariat Islam

Mahasiswa pulau Jawa ketika melanjutkan studi pendidikan di Banda Aceh dimana sistem pendidikannya yang begitu terbuka dan luwes para pendidiknya. sangat antusias dan terkadang mengikuti kegiatan-kegiatan atau tradisi yang dilakukan di Aceh, antusiasme mahasiswa terhadap perbedaan budaya, kesukuan bahkan daerah. Mahasiswa pulau Jawa tentunya mempunya beberapa pengetahuan tentang Aceh, yang memiliki keistimewaan otsus syariat Islamnya. masyarakatnya yang begitu taat dalam beragama terlebih ketetapan Syar'i yang telah ditetapkan. Walau kadang ekspetasi tak sempurna karena juga tidak sedikit yang ternyata sering terjadi pelanggaran yang dapat mencoreng keutuhan kebesaran daerah Aceh. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah seorang mahasiswi Pulau Jawa yakni Acha Yusmiani Nami "*Syariat Islam kan yang mengatur jalannya peraturan dalam masyarakat baik itu mengenai jual beli, jasa simpan pinjam, larangan berkhalwat dan lainnya patut diapresiasi. Namun jika tanpa dukungan dan pengamalan yang dilakukan masyrakatnya juga justru akan merusak penerapan syariat itu sendiri. Seperti yang ramai di perbincangkan di sosial media.* [83] Hal ini ia katakan karena ekspetasi tinggi dari yang sebelumnya ia mencari tahu tentang Aceh sesungguhnya yang taat akan hukum syariatnya, ketatnya peraturan dan jalannya hukum ketika diketahui atau terciduk melanggar.

[83] Wawancara dengan Acha Yusmiani Nami Mahasiswi Jurusan Ilmu hukum Fakultas Hukum USK Pada tanggal 18 April 2023, Pukul 18.55-20.30 WIB

Beberapa orang yang lain berpendapat mengapresiasi ke update-an beritanya di Aceh dari kasus yang dianggap kecil seperti judi main chip dominonya, mesumnya, pencurian dan berkhalwatnya. Menjadi penggedor semangat, rasa takut dan efek jera bagi para pelanggarnya. Seperti yang dikatakan Dewina Putri *"pelaksanaan syariat Islam dirasa telah mencapai kategori yang sudah diharapkan dengan baik, walaupun tetap ada saja yang kucing-kucingan dengan para pelanggar. Namun dengan adanya ke-update-annya berita aceh seperti tercyduk aceh dan lainnya menjadi pemantik rasa takut dan efek jera bagi para pelanggar yang menjadi residivis.* [84] Ada juga dari beberapa orang dari mahasiswa pulau Jawa yang melihat dari pelaksanaan syariat Islam itu sudah sesuai dengan semestinya hal ini dikarenakan keterbukaan publik terhadap permasalahan sekecil apapun tidak seperti di daerah Jawa yang apabila ada satu kasus di suatu Kabupaten maka Kabupaten lain tidak mengetahuinya.

Berangkat dari ketidaktahuan dan hanya familiar dengan ganja serta ikon Masjid Raya Baiturrahman-nya sebagian berpendapat bahwa salah satu faktor yang menjadi seleksi tempat melanjutkan studi pendidikannya juga keamanan, ketentraman dan angka kriminalitas yang rendah seperti yang diungkapkan Ahmad Luthfan Mirzam dari fakultas MIPA di Unsyiah:

> "*angka kriminalitas di tempat kita melanjutkan studi menjadi salah satu faktor yang mesti ada. Karena dengan kenyamanan dan keamanan pendidikan menjadi ketenangan bagi mahasiswa. Karena setinggi apapun akreditasnya jika tidak dibarengi dengan keamanan daerahnya tidak akan menimbulkan kenyamanan. Hari-hari akan selalu merasa resah, gundah dan selalu merasa tidak tenang karena harus selalu sigap dalam menjaga barang yang dimiliki. Waktu yang terbatas jika tidak dirasa tempat tersebut aman menjadi*

[84] Wawancara dengan Dewina Putri Mahasiswi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK Pada Tanggal 18 April 2023, Pukul 18.55-20.30 WIB

tolak ukur yang paling penting dalam melanjutkan studi di daerah tersebut."[85] Hampir senada dengan Ahmad Luthfan, Siti Fatimah mahasiswa dari fakultas Tarbiyah di UIN Ar-Raniry mengungkapkan "*aturan-aturan Islam yakni syariat Islam yang telah berlaku di Aceh mendorong masyarakatnya menjadi hidup damai dan teratur serta syariatnya dapat menekan tingkat kriminalitas yang terjadi di daerah tersebut (Aceh)*".[86] Yang lain juga ada yang berpendapat bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh terlaksana walaupun pengakuan sekedar pengakuan yang dieluk-elukan oleh media lokal dan nasional itu sendiri bahkan kebanyak masyarakat Acehnya mengakui hal itu,

"Syahrial Raby "pasangan yang belum menikah tapi mereka sudah berdua-duan atau yakni pasangan non-muhrim dalam satu tempat, Pantai dan tempat lainnya yang tidak mengenal waktu dan tempat sangatlah buruk untuk dicontoh. Jika dibiarkan demikian menimbulkan penularan penyakit ke pada orang yang lain"[87]

Kelihatan dari pandangan satu individu bahwa ia melihat dari satu sisi yang menilai bahwa pelaksanaan syariat Islam belum berjalan sebagaimana seharusnya dengan melihat satu kasus dan tiada pengawasan dari pemerintah itu sendiri. Disisi lain ada juga yang berpendapat bahwa Aceh adalah kota yang nyaman untuk disinggahi dan ditempati.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Agung Perdana "jika dibandingkan dengan provinsi lain angka kriminalitasnya lebih baik ketimbang provinsi lain yang pernah saya singgahi apalagi di pulau Jawa, di Aceh tingkat kejahatan justru lebih

[85] Wawancara dengan Muhammad Lutfan Mirzam Mahasiswa Fakultas MIPA USK Pada Tanggal 25 April 2023, Pukul 17.00-21.00

[86] Wawancara dengan Siti Fatimah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Ar-Raniry ada Tanggal 19 Juli, Pukul 17.00-20.00 WIB

[87] Wawancara dengan Syahrial Raby Mahasiswa Fakultas Teknik USK Pada Tanggal 25 April 2023, Pukul 17.00-21.00 WIB

rendah".[88] Jika tolak ukurnya adalah pulau Jawa dan provinsi-provinsi lain yang berada di Indonesia maka jelas bahwa Aceh benar-benar sukses dalam pelaksanaan syari'atnya. Disamping itu banyak diantara mereka mengeluhkan tentang sulitnya penyesuain dari segi cuaca di Aceh.

Ini dikarenakan Aceh juga masuk dalam kategori daerah yang memiliki dataran rendah. Hal ini sebagaimana seperti yang di sampaikan Indra Permana *aceh adalah gambaran provinsi yang aman bagi provinsi lain. Namun amat disayangkan bagi saya pribadi aceh jika sudah masuk musim panas terlalu panas untuk ditinggali jadi penyesuain suhu di Aceh dan kota asal saya di banyuwangi (daerah pulau Jawa) terlalu panas.*[89] Meski ini tentu bukanlah hambatan yang berarti bagi mahasiswa. Namun tentu saja bagi mahasiswa luar Aceh (mahasiswa yang berasal dari Pulau Jawa) penyesuain dari suhu dari tempat asalnya menjadi hal yang berat bagi sebagian kalangan.

Persoalan yang dihadapi oleh mahasiswa juga kadang datang dari sulitnya untuk saling bertandang ke rumah sewa (kos-kosan) antar mahasiswa. hal ini terjadi karena perbedaan kebiasaan yang perbedaan budaya di tiap-tiap masing tempat daerah. Sebagaimana diungkapkan oleh Agung Perdana bahwa :

> "karena kebiasaan di Jakarta yang bebas keluar masuk kos atau rumah antar lawan jenis, menimbulkan kurangnya akses ruang kebebasan antar mahasiswa. Bisa jadi ini terjadi karena faktor pemberlakuan syariat Islam itu sendiri

[88] Wawancara dengan Agung Perdana Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pada Tanggal 25 April 2023, Pukul 17.00-22.00 WIB

[89] Indra Permana Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Pada Tanggal 30 April 2023, Pukul 10.00-14.00 WIB

sehingga saya benar-benar belajar untuk menahan diri dari nafsu yang membelengu".[90]

Dari wawancara yang saya dapatkan sebagian kebiasaan yang dianggap buruk karena pemberlakuan syariat Islam ditegakkan menimbulkan terbelenggunya salah satu penyakit masyarakat secara umum. Terlebih lagi dengan minimnya akses hiburan khsususnya hiburan malam. Mengakibatkan sebagian mahasiswa merasa jenuh untuk berlama-lama di Aceh. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Syahrial Raby menuturkan bahwa :

> " Ruang berekspresi pesona malam di Aceh yang tertutup membuat kami kadang harus menahan diri atau pergi darma wisata ke provinsi sumatera utara Karena jenuhnya tanpa gemerlap malam seperti club malam".[91]

Karena provinsi Aceh tidak memberikan izin usaha yang berbau pelanggaran syariat yang notabene bertentangan dengan visi misi yang hendak dicapai menjadi nilai tambah tersendiri bagi provinsi Aceh sebagai provinsi berbasis syariat islam.

[90] Wawancara dengan Agung Perdana Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pada Tanggal 25 April 2023, Pukul 17.00-22.00 WIB

[91] Wawancara dengan Agung Perdana Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pada Tanggal 25 April 2023, Pukul 17.00-22.00 WIB

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut mengenai Persepsi Persatuan Mahasiswa Pulau Jawa terkait Pemberlakuan Syariat Islam di Banda Aceh peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

Persatuan Mahasiswa Pulau Jawa berpendapat bahwa pemberlakuan syariat Islam di Aceh terkhususnya kotamadya Banda Aceh tentang pemberlakuan hukuman cambuk direspon yang cukup baik dan dinilai telah berhasil pelaksanaannya. Walaupun ada beberapa keritikan tertentu yang dinilai bahwa hukuman cambuk dilakukan hanya terkhusus masyarakat saja sedangkan para pejabat tidak. Namun demikian ini tidak mengurangi fakta bahwa hukuman cambuk di Aceh pada pelaksanaanya secara umum telah berhasil.

adapun persepsi Persatuan Mahasiswa Pulau Jawa terhadap lembaga keuangan syariah di Aceh mendapatkan kritikan yang kurang baik dari mahasiswa yang berasal dari pulau Jawa. Keritikan tersebut berupa persepsi tentang ketidaksiapan pemerintah Aceh dalam mensosialisasikan sistem yang sedang dijalankan berdampak buruk yang signifikan terlebih lagi unsur penting yang dapat mendukung eksistensi lembaga keuangan syariah di tengah-tengah masyarakat yakni sosialisasi masih dirasa masih sangat kurang.

Persepsi mahasiswa pulau Jawa terhadap pendidikan berbasis syariat Islam di Aceh direspon cukup baik. Hal ini dikarenakan sistem pendidikan di wilayah provinsi Aceh tidak berbeda jauh dengan provinsi lain. Namun demikian yang membedakan hanya berupa beberapa penekanan yang sama-sama diterapkan baik di

pendidikan formal negeri maupun agama yakni di bidang ketuhanan, ibadah dan akhlak.

Begitu pula persepsi mahasiswa yang berasal dari pulau Jawa terhadap tata busana di Aceh dinilai sangat baik dikarenakan hal ini dituangkan dalam Peraturan Daerah menjadi nilai tambah sendiri berbeda dari daerah lain. Apalagi jika orang yang disekitar juga ikut peduli

Adapun tantangan yang dihadapi mahasiswa yang berasal dari pulau Jawa di Aceh dalam bingkai syariat Islam lebih kepada kondisi geografis cuaca Aceh yang sangat menyengat walaupun itu tidak menjadi hambatan yang berarti bagi mereka. Tempat hiburan malam yang seperti club malam atau hal lain yang bisa mencoreng syariat Islam di Aceh dirasa minim juga membuat para mahasiswa bosan untuk menetap lama di Banda Aceh. Namun demikian sebagian informan lain tidak mempersoalkan masalah tersebut.

B. SARAN

Penulis berharap kepada pemerintah Kota Banda Aceh, dapat memaksimalkan peran WH (Wilayatul Hisbah) dalam memnatau pelaksanaan syariat Islam agar dapat berjalan dengan baik sesuai aturan yang ada dan bagi masyarakat yang terkait khususnya Kota Banda Aceh agar lebih mengindahkan qanun-qanun syariat Islam yang telah berlaku seoptimal mungkin. Menggelar kembali penyusuran yang dianggap rawan atau kemungkinan pelanggaran syariat Islam, hal ini demi menjaga kemurnian syariat Islam yang telah ditegakkan atau harus ditegakkan. Agar tercipta dan membuminya masyarakat yang tentram dan damai berlandaskan Al-Quran dan Hadits.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdariy Abdullah *Aqidatul Muslimin*, Jakarta: Syahamah Press, 2016.

Al-yasa' Abubakar, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, Ed: 5, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam,2008

Ali.M, *Surga dan Kenikmatannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 2010.

Amran Zamzami, Jihad Akbar di Medan Area,cet:1, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Bimo Walgio, *Pengantar Psikologi Umum*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005.

BPS Aceh, *Banda Aceh Dalam Angka 2015*, Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2015.

Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi suatu pengantar*, Bandung: PT Rosda Karya Offset, 2015.

Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, *Sejarah Hukum Islam (Hukum Islam Pada Masa Aceh Kontemporer)*, Banda Aceh: 2010.

Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hadi Abdul *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia* Jakarta: Kemendikbud, 2015.

Hasbi Muhammad As-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqih, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Hasanuddin Yusuf Adan, *Syariat Islam Di Aceh:* Antara Implementasi dan Diskriminasi, Edisi:1. Cet:1, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2008.

Hasbi Amiruddin, *Aceh: Syari'at Islam, Politik, Dan Pendidikan*, Banda Aceh: Ar-Raniry Pers, 2014.

Hardiansayah A, *Metode Fenomenologi Agama*, Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013.

Imam Gunawan, *Metode Peneltian Kualiatatif Teori Dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara,2013.

Ilham M. Siddiq dkk, *Voice Of Youth Aceh suara, Respon, dan Imajinasi yang tak pernah padam,* Kontras Aceh: 2017

Ismail Nurdin dan sri Hartati, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019

Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistk, Jakarta: Bumi Aksara, 2008

Irwanto, *Psikologi Umum (Buku Panduan mahasiswa)*, Jakarta: PT. Prehallindo,2002

Jalaludddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset, 2015.

Lexi J. Meoleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosadakarya,2002.

Manna' Khalil al-Qhattan, At-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam: Tarikhan wa Manhajan, Kairo: Maktabah Wahbah, 1976.

Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama,* Yogyakarta: Kanisius, 1995

Mahmud Syaltut, al-Islâm: 'Aqîdah wa Syarî'ah, Kairo: Dâr al-Qalam, 1966.

Syahrizal Abbas dkk, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh", Banda Aceh: Dinas Syariat Aceh, 2014.

Muhammad AR. *Bunga Rampai Budaya, Sosial & Keislaman*, Cet:1, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.

Made Wirarta, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: CF Andi Offset, 2005.

Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

Mulyana Dedi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2004.

Nurdinah Muhammad, et.al, *Ilmu Perbandingan Agama*, Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2004.

Nugroho J Setiadi, *Prilaku Konsumen*: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian, Pemasaran, Jakarta: Prenada Media Group. 2013.

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 2001.

Rahardjo. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian.* Yogyakarta: Gadjah Mada UniversityPress, 1999

Stzompka, Terj. Alimandan *Sosiologi Perubahan Sosia*l, Jakarta: prenada, 2017

Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta: Rajawali Pers. Cet. 4, 2016

Siwono, Tatag Yuliono, Mengajar dan Meneliti: Panduan Penelitian Tindakan Kelas untuk Guru dan Calon Guru, Surabaya: UNESA University Press, 2008

B. Jurnal

Faizal Ardyanto,"Evaluasi Kualitatif Penerapan Sistem Single Sign On di UIN Syarif Hidayatullah jakarta" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2017).

Goa Lorentius, Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat, STP : Malang, Malang Vol. 2 No. 2 (2017).

Hardiansyah A, *"Teori Pengetahuan Edmund Husserl", dalam Jurnal Subtanstia, Vol.15, No. 2,* Oktober (2013).

Heddy Shri Ahimsa, Putra, "Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama", dalam Jurnal Wallsongo, Vol. 22, No. 2, November (2012).

Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)" dalam Jurnal At-Taqaddum, Vol. 8, No.1, Juli (2016).

Marzuki Abubakar *Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan Dan Kebebasan Beragama,* dalam *Jurnal Vol. 13 No. 1,* (2011).

Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumentasi dalam Penelitian Kualitatif", dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, Vol.13, No.2, Juni (2014).

O. Hasbiansyah, "Pendekatan fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial dan Komukasi", dalam Jurnal Mediator, Vol. 9, No. 1, Juni (2008).

Runjani Dwi Juwita" Pemberlakuan Hukum Syariat Bagi Non Muslim di Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (Persepktif Islam dan HAM)", dalam *Jurnal El Wasathiya Vol 4 Nomor 1*, (2016).

Rizky Dermawan, Persepsi Peran dan Konsistensi Peran, (STIALAN Bandung, Bandung Vol. 3 No. 4, (2006).

Rosaliza, Mita, "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif" Dalam Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 11, No. 2, (2015).

C. Skripsi

Syamsul Roby, *Tata Kelola Penyelenggaraan Event Musik Initiate Yang Diselenggarakan Oleh Spasial di Jalan Gudang Selatan no 22 Bandung*, (Skripsi: UNPAS, 2018).

Mawarnis Sri Moralitas Mahasiswa Dalam Kasus Body Shaming Di Media Sosial (Studi Kasus Uin Ar-Raniry), (Skripsi: Uin Ar-Raniry, 2022).

Mahlil, Kontribusi partai Aceh Dalam Penerapan Di Aceh (Banda Aceh, Loksemawe, dan Aceh Utara), (Tesis: Uin Sumatera Utara,2017).

D. Website

Admin "Minta Merdeka, Sriwijaya Menyerang Kesultanan Peureulak", Diakses dari https://www.historyofcirebon.id/2017/08/serangan-sriwijaya-ke-kesultanan-perlak.html tanggal 2023-06-11.

Afrizal Harahap," Menelaah Perubahan Sosial dalam Perspektif Islam", diakses https://www.faktajabar.co.id/2021/09/30

/menelaah-perubahan-sosial-dalam-perspektif-islam/ pada tanggal 19-07-2023

Cut,"Himawari Resmi Berubah Nama", di Akses https://detak-unsyiah.com/terkini/himawari-resmi-berubah-nama Tanggal 2022-06-10

Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh https://bandaacehkota.bps.go.id/statictable/2021/08/26/190/jumlah-mahasiswa-yang-terdaftar-menurut-fakultas-dan-strata-di-universitas-syiah-kuala-2020-2021.html Diakses pada tanggal 2023-06-16

EnsklopediaDunia", Diakses https ://p2k.stekom.ac.id/ ensiklopedia / Kesultana Peureulak tanggal 2023-06-11

Editor," Makna Filosofis Adat Bak Poteumeureuhom", di Akses https://geutheeinstitute.com/2018/03/22/makna-filosofis-adat-bak-poteumeureuhom/ tanggal 2023-06-11

Karunia Vanya Putri," Kerajaan Samudera Pasai Raja Masa Kejayaan, keruntuhan dan peninggalan di Akses https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/12/090000969/kerajaan-samudera-pasai--raja-masa-kejayaan-keruntuhan-dan-peninggalan?page=all#:~:text=Runtuhnya%20Kerajaan%20Samudera%20Pasai,akhirnya%20ditaklukkan%20Portugis%20pada%201521. tanggal 2023-06-12

"KerajaanSamuderaPasai",diAkseshttps :// acehprov .go.id /berita /kategori /jelajah /kerajaan-samudera-pasai , tanggal 2023-06-12

Miftah Salsabila, "Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif", di Akses https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data Pada Tanggal 18-07-2023

AR-RANIRY

https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/1/060000, Diakses pada Tanggal 2023-06-16

Serafica", pengertian iklim tropis, ciri-ciri dan persebarannya," diakses kompas.com/skola/read/2022 /09/26/113000669/pengertian-iklim-tropis-ciri-ciri-dan-persebarannya?page=al, pada tanggal 19-07-2023

DAFTAR LAMPIRAN

Wawancara dengan Ketua PMPJ Periode 2019

Wawancara dengan Indra Permana

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Kegiatan Buka Bersama dengan Anggota PMPJ

Kegiatan BERKABAR (Outbond Bareng Anggota dan Kegiatan lbnSosialisasi Bersama Anggota Baru

Kunjungan Hari Raya Bersama

Acara Sosialisasi dan Evaluasi Kegiatan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri:

Nama	:	Eko Bayu Riyadi
Tempat / Tgl lahir	:	Bandung, 24 Agustus 1998
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan / NIM	:	Mahasiswa / 180302020
Agama	:	Islam
Kebangsaan / Suku	:	Indonesia / Sunda
Status	:	Belum Kawin
Alamat	:	Desa Leu Ue, Kec. Darul Imarah, Kab.Aceh Besar

2. Orang Tua / Wali

Nama Ayah	:	Supriyadi
Pekerjaan	:	TNI-AD
Nama Ibu	:	Ucu Sumarni
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga

3. Riwayat Pendidikan

1. **SDN Pamedalharti** **Tahun lulus 2011**
2. **SMP YAS Sindangkerta** **Tahun lulus 2013**
3. **SMAN 1 Darul Imarah** **Tahun lulus 2017**

4. Pengalaman Organisasi

1. **IRMA Al-Muslimun** **Periode 2017 s/d 2018**
2. **HMP SAA** **Periode 2019 s/d 2020**

Banda Aceh, 20 Juli 2023

Penulis,

Eko Bayu Riyadi
NIM.180302020